HAK NONMUSLIM DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM:

DISKURSUS DAN PEMBARUAN PRAKTIK PERADILAN DI INDONESIA

Pidato Pengukuhan Guru Besar

Prof. Dr. Riyanta, M. Hum

Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Kewarisan Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA – INDONESIA

HAK NONMUSLIM DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM: DISKURSUS DAN PEMBARUAN PRAKTIK PERADILAN DI INDONESIA

Pidato Pengukuhan Guru Besar
dalam Bidang Ilmu Hukum Kewarisan Islam
Disampaikan di Hadapan Sidang Senat Terbuka
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Rabu, 29 Mei 2024

Oleh
Prof. Dr. Riyanta, M. Hum
Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Kewarisan Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Daftar Isi ii
A. Pendahuluan 1
B. Kebebasan Beragama dalam Islam, Konstitusi Indonesia dan HAM Internasional 6
C. Perbedaan Agama sebagai Penghalang Kewarisan dan Perdebatan Para Teoritisi Hukum 18
D. Kerabat Nonmuslim dalam Putusan MA..... 28
E. Wasiat Wajibah sebagai Solusi 31
F. Kontribusi bagi Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Indonesia 48
G. Penutup 69
Referensi..... 73
Ucapan Terimakasih 81
Daftar Riwayat Hidup..... 85

HAK NONMUSLIM DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM: DISKURSUS DAN PEMBARUAN PRAKTIK PERADILAN DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Hukum Islam melingkupi seluruh segi kehidupan manusia yang bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia ini dan untuk meraih kebahagiaan di akhirat kelak. [1] Segi kehidupan manusia yang diatur Allah swt. tersebut mencakup hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Allah swt. yang disebut ibadah yang tujuannya untuk menjaga hubungan antara manusia dengan Allah swt., dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia, termasuk alam sekitarnya yang disebut muamalat. Kedua hubungan tersebut harus senantiasa terpelihara agar manusia terhindar dari kehinaan, kemelaratan dan kemarahan Allah swt.[2]

Di antara aturan hukum Islam yang menjelaskan hubungan antar sesama manusia yang ditetapkan Allah swt. adalah aturan tentang kewarisan, yaitu proses peralihan kepemilikan harta dari

[1] Hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum Islam untuk menerapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat. Di sini, istilah hukum Islam merupakan formulasi syari'ah dan fikih sekaligus, Hasby Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 44. Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia yang dalam penggunaan kesehariannya mengandung kerancuan, yaitu sebagai padanan syari'ah di satu sisi dan sebagai padanan fikih di sisi lain. Sedangkan dalam literatur Barat istilah tersebut dikenal dengan *Islamic Law* sebagai terjemahan *al-Syari'ah al-Islamiyah* atau *Islamic Jurisprudence* sebagai terjemahan *al-Fiqh al-Islami*, Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 13.

[2] Ali 'Imrān (3): 112.

pewaris kepada ahli warisnya.[3] Harta yang ditinggalkan oleh pewaris memerlukan pengaturan, siapa ahli waris yang berhak menerimanya, berapa bagian setiap ahli waris, dan bagaimana cara menghitung dan menyelesaikannya.[4]

Aturan tentang kewarisan tersebut ditetapkan Allah swt. melalui firman-Nya yang terdapat dalam Al-Qur'an. Berbagai hal yang masih memerlukan penjelasan, baik yang bersifat menegaskan ataupun yang bersifat merinci, disampaikan Rasulullah saw. melalui hadisnya. Kendati demikian, dalam penerapannya masih sering menimbulkan wacana pemikiran dan pembahasan yang kemudian dirumuskan dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif.[5]

Di antara persoalan yang masih menjadi wacana pemikiran dan pembahasan di kalangan teoritisi dan praktisi hukum Islam adalah status kewarisan orang yang berbeda agama dengan pewaris

---

[3] Dalam pandangan J.N.D. Anderson, hukum kewarisan Islam merupakan inti syari'ah, karena ia ditunjuki langsung oleh Al-Qur'an dan hadis. Selama berabad-abad hukum tersebut menjadi ciri khas umat muslim dan berlaku hampir di semua wilayah dunia Islam, dan bahkan berlaku di kalangan warga negara nonmuslim di beberapa negara Islam, J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Machnun Husein (Surabaya: Amarpress, 1990), hlm. 65-66.

[4] Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 (a). Hasby Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 18.

[5] Sejak periode sahabat telah ada perkembangan pemikiran dalam memahami aturan yang berkaitan dengan pembagian warisan, khususnya ketika hal-hal yang pelik terjadi. Oleh kerena itu, ijtihad sudah terjadi sejak masa sahabat dan berlanjut sampai sekarang, seperti munculnya *al-radd* dan *al-'aul*, wasiat wajibah di Mesir, *plaatsvervulling*, wasiat wajibah untuk anak angkat dalam KHI dan lain-lain. Artinya, walaupun cara pembagian warisan dalam hukum kewarisan Islam sudah dianggap *qaṭ'i* dengan angka-angka yang eksplisit, dalam hal tertentu, diperlukan pengkajian kembali.

muslim.[6] Al-Qur'an tidak menjelaskan hubungan kewarisan antara muslim dengan nonmuslim, namun ada beberapa ayat Al-Qur'an yang oleh sebagian ulama sering dijadikan dasar pelarangan saling mewarisi antara muslim dengan nonmuslim meskipun tidak secara langsung menunjuk adanya pelarangan hak kewarisan tersebut.[7] Pelarangan saling mewarisi antara muslim dengan nonmuslim umumnya didasarkan hadis Nabi Muhammad saw. yang bersumber dari Usāmah ibn Zaid yang menegaskan, tidak saling mewarisi antara muslim dengan nonmuslim. [8] Atas dasar itu, kebanyakan ulama sepakat ketidakbolehan saling mewarisi antara muslim dengan nonmuslim.[9] Kesepakatan ini seakan telah menutup jalan bagi kerabat nonmuslim untuk mendapatkan bagian harta warisan dari pewaris muslim.

---

[6] Tentang wacana pemikiran kewarisan beda agama, antara lain, bisa dibaca, Siti Musdah Mulia, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Tim Pengarustamaan Gender Departemen Agama RI., 2004), hlm. 83-115, Mun'im A. Sirry, *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis* (Jakarta: Paramadina bekerja sama dengan The Asia Foundation, 2004), hlm 165-166.

[7] Ayat Al-Qur'an yang sering dijadikan dasar pelarangan hak kewarisan antara muslim dengan nonmuslim misalnya surat An-Nisā' (4): 13 dan 141, surat Hūd (11): 45-46, surat At-Taḥrīm (66): 6.

[8] Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*" Kitāb al-Farāiḍ" (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), VII: 11. Muslim, *Ṣaḥīḥ al-Muslim*, "Kitāb Farāiḍ" (ttp.: Al-Qanā'ah, t.t.), II: 2. Abī Dāwud, *Sunan Abī Dāwud* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), III: 124.

[9] Ulama-ulama termasyhur dari kalangan sahabat, tabi'in dan imam mazhab bersepakat, tidak saling mewarisi antara muslim dengan non-muslim, Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Maskur AB (Jakarta: Lentera Basritama, t.t.), hlm. 541-542. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 86. Larangan saling mewarisi antara muslim dengan nonmuslim juga terjadi di Malaysia, Mohd Zamro Muda dan Mohd. Ridzuan Awang, *Undang-undang Pusaka Islam Pelaksanaan di Malaysia*, cet. ke-1 (Malaysia: Jabatan Syari'ah Fakulti Pengajian Islam UKM, 2006), hlm. 23.

Kesepakatan ulama tentang ketidakbolehan saling mewarisi antara muslim dengan nonmuslim diadopsi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara eksplisit, KHI yang diberlakukan dengan Instruksi Presiden Nomor I Tahun 1991 melarang terjadinya pewarisan antara muslim dengan nonmuslim. Larangan tersebut tertuang dalam Ketentuan Umum Pasal 171 huruf b dan c yang mensyaratkan pewaris dan ahli waris harus seagama, yakni Islam. Di bagian lain, KHI juga tidak mengatur peralihan harta dari pewaris muslim kepada kerabat nonmuslim dengan cara apapun.

Kendatipun KHI tidak menetapkan wasiat wajibah untuk kerabat yang berbeda agama dengan pewaris muslim, Mahkamah Agung (MA) memberikan bagian harta kepada kerabat nonmuslim tersebut dengan sarana hukum wasiat wajibah. Bagi MA, tidak memberikan bagian harta kepada kerabat nonmuslim sebagaimana hukum asalnya dirasa tidak adil dan tidak sejalan dengan nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Dalam putusannya Nomor 368K/AG/1995, yang kemudian diikuti putusan-putusan berikutnya Nomor 51K/AG/1999, 59K/AG/2001, 16K/AG/2010, dan 721K/AG/2015 dinyatakan bahwa kerabat nonmuslim mendapatkan bagian harta dari pewaris muslim berdasarkan wasiat wajibah sebesar bagian ahli waris muslim yang sederajat, dan dalam putusan lainnya maksimal sepertiga. Dalam putusan-putusan tersebut tidak dinyatakan secara jelas bagaimana wasiat wajibah dapat diberlakukan dalam kasus ini sehingga kerabat nonmuslim yang hakikatnya terhalang menerima warisan *(mamnū')* mempunyai hak yang sama dengan ahli waris muslim.

Putusan-putusan MA tersebut di samping menyimpangi ketentuan KHI, sebagian ulama masih mempersoalkan status

hukum wasiat,[10] dan terlebih wasiat wajibah yang baru dikenal setelah lahirnya Undang-Undang Wasiat Mesir Nomor 71 Tahun 1946.[11] Putusan MA tersebut juga dinilai bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama di beberapa negara muslim yang telah terlebih dahulu mempraktikkan wasiat wajibah. Negara-negara muslim seperti Mesir, Siria, Tunisia dan Maroko melembagakan wasiat wajibah untuk mengatasi persoalan cucu yang orang tuanya meninggal dunia terlebih dahulu dari kakek atau neneknya. Cucu-cucu tersebut tidak mendapat bagian warisan dari kakek atau neneknya karena terdinding *(maḥjūb)* oleh saudara bapaknya.[12]

Sebagai produk ijtihad, apa yang telah dilakukan oleh MA merupakan upaya penemuan hukum mensikapi situasi dan kondisi yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang mejemuk, yang sekaligus menandai periode penting pembaruan hukum kewarisan Islam di Indonesia. Tulisan ini berusaha untuk mengkaji penerapan wasiat wajibah kepada kerabat nonmuslim oleh MA sehingga ditemukan alasan-alasannya, penemuan hukumnya dan bagaimana relevansinya bagi pembaruan praktik peradilan di Indonesia kaitannya dengan hubungan kewarisan antara muslim dengan nonmuslim. Hal ini penting mengingat hubungan kewarisan antara muslim dengan nonmuslim secara yuridis normatif telah dianggap selesai dan berhenti pada aturan baku "tidak saling mewarisi antara muslim dengan nonmuslim."

---

[10] Perdebatan ulama tentang status hukum wasiat bisa dibaca, Anshary, *Hukum Kewarisan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 84-99.

[11] Undang-undang Wasiat Mesir tersebut dalam perkembangannya diadopsi dengan sedikit perubahan oleh beberapa negara Muslim, yakni Siria, Maroko dan Tunisia. Abdullah Sidik, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam* (Jakarta: Wijaya, 1984), hlm. 222.

[12] Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), hlm. 127-163.

B. Kebebasan Beragama dalam Islam, Konstitusi Indonesia dan HAM Internasional

Salah satu perwujudan kemerdekaan manusia adalah kebebasan individu untuk memeluk agama pilihannya tanpa paksaan. Setiap orang juga memiliki kebebasan untuk mentaati dan menjalankan keyakinan mereka tanpa khawatir ada gangguan dari yang lain. Kebebasan beragama *(al-ḥurriyah ad-dīniyyah)* dalam konteks Islam menyiratkan bahwa orang nonmuslim tidak dipaksa untuk masuk Islam, mereka juga tidak dihalangi untuk menjalankan ritus keagamaannya. Baik muslim maupun nonmuslim dapat mengembangkan agamanya, di samping melindunginya dari serangan atau fitnah, tidak peduli apakah hal ini datang dari kalangan sendiri atau yang lain.[13]

Islam mengajarkan kebebasan beragama dan melarang adanya paksaan dalam beragama karena beberapa alasan: *pertama,* agama bergantung pada keyakinan dan kehendak hati yang semua ini tidak akan berarti jika dilaksanakan secara paksa, dan *kedua,* kebenaran dan kebatilan telah ditunjukkan dengan jelas sehingga seharusnya tidak ada lagi keraguan pada pikiran siapapun yang berniat baik tentang dasar kepercayaan itu.[14]

Kajian mengenai kebebasan beragama dalam Islam dapat merujuk kepada firman Allah swt. dalam Al-Qur'an. Ada beberapa ayat yang berkaitan dengan kebebasan beragama tersebut yang bisa

---

[13] Mohammad Hashim Kamali, *Kebebasan Berpendapat dalam Islam*, alih hahasa Eva Y. Nukman dan Fathiyah Basri (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 120.

[14] 'Abd. Allāh Yūsuf 'Alī, *The Holy Qur'an: Text, Translation and Commentary* (Beirut: Dār al-'Arabiyah li at-Ṭāba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī', 1968), hlm. 103.

dijadikan titik tolak untuk mengkajinya, di antaranya adalah: [15]

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِۗ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّۚ

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.

Ayat ini turun pada saat beberapa sahabat dari kaum Ansor meminta izin kepada Rasulullah saw. untuk memaksa keluarga mereka masuk Islam. Akan tetapi beberapa di antara keluarga mereka telah menganut Kristen dan Yahudi sejak masa kanak-kanak, karena memang berasal dari Banu Naḍīr yang merupakan suku Yahudi. Ketika Rasul mengeluarkan perintah bagi Banu Naḍīr untuk keluar dari Madinah guna mencegah perselisihan antara mereka dengan kaum muslimin, beberapa sahabat malah memaksa keluarga mereka masuk Islam. Hal inilah yang menjadi sebab turunnya ayat itu dan Rasulullah saw. memerintahkan sahabatnya untuk tidak memaksa siapapun, tapi memberi mereka pilihan untuk menentukan agama yang ingin mereka ikuti.[16]

---

[15] Al-Baqarah (2): 256.

[16] Kementerian Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an Miracle the Reference* (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010), hlm. 81. Banu Naḍīr adalah suku Yahudi Madinah yang telah lama berkonfederasi dengan Banu Amir. Banu Amir sendiri telah membuat perjanjian damai dengan Nabi. Tatkala terjadi kesalahan pembunuhan terhadap anggota suku Banu Amir yang dilakukan oleh salah seorang sahabat, Nabi memutuskan untuk memberikan diyat bagi keluarga korban. Untuk itu, Nabi bersama Abu Bakar dan 'Umar serta beberapa sahabat lain mendatangi Banu Naḍīr dan meminta bantuan dari suku tersebut dalam membayar diyat. Sebenarnya sebagian mereka siap membantu Nabi, namun sebagian yang lain justeru berencana membunuh Nabi. Melalui malaikat Jibril, rencana tersebut tercium oleh Nabi. Nabi kemudian memerintahkan kepada mereka untuk meninggalkan Madinah dalam waktu 10 hari, tetapi mereka tidak mau meninggalkan Madinah dan terjadilah perang antara keduanya. Martin

Mengacu pada ketentuan al-Baqarah (2): 256 di atas, Fati ‘Usman, sebagaimana dikutip Kamali, menulis, “Islam menolak pemaksaan, sekalipun itu merupakan satu-satunya jalan menuju Islam. Karena penyembahan Tuhan dan penegakan hukum-hukum-Nya tidak akan dicapai dengan baik kecuali manusia terbebas dari ketakutan”.[17]

Pokok bahasan lain yang relevan dengan kebebasan beragama dalam Islam adalah perintah Al-Qur’an agar orang Islam senantiasa berbuat baik kepada siapapun termasuk kepada orang yang berbeda agama sekalipun sebagaimana Allah swt. berfirman:[18]

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Turunnya ayat di atas dilatarbelakangi oleh peristiwa yang dialami oleh Asmā’ binti Abī Bakr yang dikunjungi oleh ibunya yang bernama Qutailah –ibu kandung Asmā’ yang juga isteri Abū Bakr yang dicerai pada masa jahiliyah-- Kedatangan ibunya bermaksud memberikan bingkisan hadiah kepadanya. Asmā’ menolak dan bahkan tidak memperkanankan ibunya untuk masuk di rumahnya. Kemudian ia pun bertanya kepada Rasulullah saw. “Bolehkah saya berbuat baik kepadanya dengan menerima

Lings, *Muhammad: His Life Based on the Earliest Sources* (London: The Islamic Texts Society Joinly by George Allen and Unwin Ltd., 1993), hlm. 203.

[17] Hashim Kamali, *Kebebasan Berpendapat*., hlm. 137.

[18] Al-Mumtaḥanah (60): 8.

bingkisan itu?" Rasulullah menjawab, "Ya boleh". Lalu turunlah ayat di atas.[19]

Ayat di atas menunjukkan adanya kebolehan untuk tetap berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang berbeda agama yang tidak memerangi umat Islam karena perbedaan agama serta tidak mengusir umat Islam dari negerinya. M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah* menyatakan bahwa ayat di atas dipahami dengan tidak melarang orang Islam untuk memberikan harta kepada orang kafir. Ayat di atas berlaku umum dan berlaku kapan saja.[20]

'Abd. Allāh Yūsuf 'Alī memberikan penjelasan tentang semangat firman Allah swt. di atas dengan mengatakan bahwa dengan kaum kafir pun, kecuali jika mereka itu congkak dan berusaha untuk menghancurkan Islam, kita harus bertindak secara baik dan adil sebagaimana ditunjukkan oleh teladan Rasulullah saw. sendiri.[21]

Di samping berbuat baik, Al-Qur'an juga memerintahkan kepada umat Islam untuk berbuat adil kepada siapapun tanpa pandang bulu. Isyarat keadilan yang dikehendaki Allah swt. tertuang dalam firman-Nya:[22]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْاۗ اِعْدِلُوْاۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

[19] Kementerian Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an Miracle the Reference*, hlm. 1089.

[20] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), XIV: 169.

[21] 'Abd. Allāh Yūsuf 'Alī, *The Holy Qur'an: Text, Translation and Commentary* (Beirut: Dār al-'Arabiyah li at-Ṭāba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1968), hlm. 1534.

[22] Al-Māidah (5): 8.

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Turunnya ayat di atas berawal dari peristiwa yang dialami oleh Nu'mān ibn Basyīr yang pada suatu ketika mendapat pemberian dari ayahnya, kemudian Umi 'Umrata binti Rawaḥah, saudara perempuan Nu'mān, berkata, "Aku tidak akan ridla sampai peristiwa ini disaksikan oleh Rasulullah saw." Persoalan ini kemudian dibawa kepada Rasulullah saw. untuk disaksikan. Rasulullah kemudian berkata, "Apakah semua anakmu mendapat pemberian yang sama?" Jawab ayah Nu'mān, "Tidak". Rasulullah berkata lagi, "Takutlah kepada Allah swt. dan berbuat adillah engkau kepada anak-anakmu".[23]

Perintah berbuat adil dalam ayat di atas sangat umum, karenanya berlaku juga dalam hubungan antar agama. Muhammad Abu Zahrah menyatakan bahwa semua hubungan antar manusia dalam Islam berasaskan keadilan, bahkan keadilan terhadap musuh sekalipun. Cabang dari asas keadilan adalah prinsip perlakuan sama *(al-mu'āmalat bi al-miṡl).* Perlakuan yang sama itu adalah bagian dari prinsip keadilan yang berlaku dalam hubungan dan pergaulan antar manusia baik pada tingkatan individu maupun kelompok.[24]

---

[23] Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, "bāb al-Isyhād fi al-Hibah" (Semarang Toha Putera, t.t.), VII: 234.

[24] Abu Zahrah, *Hubungan-hubungan Internasional dalam Islam*, alih bahasa Muhammad Zein Hasan (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 37.

Mengulas firman Allah swt. di atas, Abdul Ghofur Anshori menyatakan, esensi ayat di atas adalah semangat menegakkan keadilan kepada siapapun tanpa pandang bulu. Islam memiliki standar keadilan yang mutlak dengan penggabungan norma dasar Ilahi dengan prinsip dasar keadilan insani. Hukum diterapkan kepada semua orang atas dasar persamaan tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun. Kehidupan majemuk dalam masyarakat menuntut keadilan ditegakkan dengan cara setiap individu terpenuhi haknya baik jasmani maupun rohani, spiritual maupun material. Setiap individu berhak untuk mengeksploitasi kemampuan dan bakatnya bagi kepentingan pribadi dan masyarakatnya.[25]

Kemudian kaitannya dengan kebebasan untuk pindah agama, Islam juga memberikan kebebasan dalam masalah ini. Kalau pemeluk agama lain boleh berpindah ke Islam tentu pemeluk Islam pun boleh untuk berpindah ke agama lain. Memang ada pendapat bahwa orang yang pindah agama (dari Islam ke agama lain) itu boleh dibunuh,[26] itu sebetulnya berkaitan dengan kondisi sosial suatu masyarakat. Tetapi perlu dicatat bahwa anjuran seperti itu tidak ada dalam Al-Quran. Kalaupun ada hadis-hadis yang

[25] Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2009), hlm. 65.

[26] Mengenai penjelasan seseorang dapat dibunuh karena bepindah agama dari Islam ke agama lain, baca *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), III: 860. Konsep *riddah* yang diskriminatif itu –karena tidak berlaku sebaliknya-- salah satunya dipicu oleh klaim bahwa hanya Islamlah satu-satunya agama yang paling benar. Klaim ini kemudian dijadikan landasan dogmatis untuk menyalahkan agama-agama lain. Inilah yang sebenarnya menjadi polemik antara pemikir Islam dengan Barat yang sepertinya tidak ada kesesuaian antara keduanya. David Litle, John Kelsay dan Abdul Aziz Sachedina, *Kebebasan Agama dan Hak Asasi Manusia*, alih bahasa Riyanta (Yogyakarta: ACAdeMia, 1997), hlm. 107-118.

berkaitan dengan itu maka lebih merupakan kebijaksanaan dalam menata suatu masyarakat; bisa saja itu berlaku dalam masyarakat tertentu tetapi tidak berlaku dalam masyarakat yang lain.[27] Tegasnya, kebijakan Rasul saw. pun harus dilihat apakah dalam konteks beliau sebagai Rasul, sebagai pemberi fatwa, sebagai hakim yang memberikan putusan, atau sebagai pemimpin suatu masyarakat yang haluan kebijaksanaannya bisa berbeda akibat perbedaan kondisi suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain.[28]

'Abd al-Wāḥid Wafī dalam karyanya, *Ḥuqūq al-Isān fi al-Islām* menyimpulkan bahwa Islam melindungi kebebasan beragama dengan tiga cara. *Pertama*, dengan mensyari'atkan bahwa tak seorangpun dapat dipaksa untuk melepaskan agamanya dan memeluk Islam, seperti yang dengan jelas dinyatakan dalam surat Al-Baqarah (2): 256. Pemerintahan muslim umumnya telah melaksanakan prinsip ini dan membiarkan masyarakat nonmuslim melaksanakan agamanya masing-masing. *Kedua,* Islam mensahkan kebebasan individu untuk menyebarkan agama dengan penjelasan dan alasan yang baik. Oleh karena itu kaum muslim dituntut dalam Al-Qur'an untuk menggunakan penjelasan yang lemah lembut

[27] Argumen pokok yang paling banyak digunakan untuk menjatuhkan hukuman mati bagi murtad adalah hadis من بدّل دينه فاقتلوه *Barangsiapa mengganti agamanya maka bunuhlah*. Lihat al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al- Bukhārī*, "Kitāb al-Jihād wa as-Siyār", IV: 22. Orang murtad yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah orang yang menukar agamanya dan bergabung dengan musuh-musuh Islam kemudian menyerang orang-orang muslim, artinya bukan semata-mata murtad. Hanya dengan memberikan limitasi semacam itulah konteks hadis tersebut dapat dipadukan dengan hadis lain atau prinsip-prinsip yang disandarkan pada Al-Qur'an.

[28] Quraish Shihab, "Wawasan al-Qur'an tentang Kebebasan Beragama", dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, *Passing Over Melintasi Batas Agama* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 190.

dalam mengajak manusia ke dalam Islam. *Ketiga,* Al-Qur'an mensahkan norma yang menyatakan bahwa iman yang benar berasal dari kepercayaan, bukan karena paksaan.[29]

Oleh karena itu, dalam kehidupan sekarang ini, lebih tepat kalau kembali pada pola kehidupan yang diajarkan oleh Rasulullah pada negara pertama yang didirikan umat Islam dengan Piagam Madinah sebagai konstitusi tertulisnya, di mana semua warga negara terjamin hak mereka untuk mengamalkan agama yang mereka pilih dan memiliki kesamaan hak tanpa adanya perbedaan yang didasarkan atas agama, dan hidup dalam semangat kebersamaan. Itulah yang dikehendaki oleh Islam sesuai dengan wahyu-wahyu yang diterima Rasul sewaktu beliau masih berada di Makah dan pada tahun-tahun pertama dari periode Madinah,[30] di mana agama Islam telah menghapus diskriminasi terhadap kasta, kepercayaan, perbedaan warna kulit dan agama. Rasul saw. tidak hanya secara lisan menegakkan hak persamaan ini namun juga memperhatikan pelaksanaannya selama hidup beliau.[32]

Piagam Madinah yang merupakan perjanjian perdamaian dan saling tolong menolong dengan kaum Yahudi itu menggambarkan semangat hidup berdampingan secara rukun yang diikat oleh kesediaan untuk bekerja sama saling menghormati dan saling

---

[29] 'Abd al-Wāḥid Wafī, *Ḥuqūq al-Isān fi al-Islām* (Kairo: Maṭba'ah ar-Risālah, t.t.), hlm. 122-123.

[30] Munawir Sjadzali, "Penegakan HAM dalam Pluralisme Agama", dalam *HAM dan Pluralisme Agama* (Surabaya: Pusat Kajian Stategi dan Kebijakan (PKSK),1997), hlm. 53.

[31] Syekh Syaukat Husain, *HAM dan Islam,* alih bahasa Abdul Rochim (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 86-87.

membela.[33] Piagam tersebut juga merupakan upaya mewujudkan masyarakat baru yang sesuai dengan cita-cita dan idealisme Islam. Ada dua hal yang mendasari perjanjian tersebut, *pertama*, hidup berdampingan secara damai dengan semua golongan, dan *kedua*, terwujudnya kebebasan beragama.[34]

Bertolak dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa Islam melindungi kebebasan beragama dan melarang adanya segala bentuk paksaan dalam beragama. Bukti Islam melindungi kebebasan beragama ini antara lain, Islam tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang selain Islam yang tidak memusuhi umat Islam dan tidak mengusir umat Islam dari negerinya.

Dalam konteks Indonesia, perlindungan terhadap hak asasi manusia khususnya tentang kebebasan beragama telah diatur dalam beberapa pasal Undang-Undang Dasar 1945, antara lain:

Pasal 28 E:

1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

[33] Nourouzzaman Shiddieqie, *Piagam Madinah* (Yogyakarta: Mentari, 1983), hlm. 4.

[34] Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama* (Surabaya: Bina Ilmu, 1979), hlm. 138.

Pasal 29:

1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Sebagai tindak lanjut dari pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang telah digariskan dalam UUD 1945, amanat mengenai pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia kemudian diterjemahkan melalui berbagai produk perundang-undangan nasional yang memperkokoh eksistensi Indonesia sebagai negara hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berkaitan dengan kebebasan beragama dinyatakan:

Pasal 4:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 22:

1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu
2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.

Berdasarkan pasal-pasal di atas, setiap warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaannya, dan untuk melaksanakan ajaran agama dan kepercayaannya itu. Kebebasan tersebut dijamin oleh negara. Secara *a contrario* dapat dipahami bahwa seseorang tidak boleh dipaksa untuk masuk agama tertentu, dan seseorang atau institusi juga tidak bisa memaksakan orang lain untuk memeluk agama atau kepercayaan tertentu.

Pada tataran internasional, terdapat instumen penegakan dan perlindungan hak asasi manusia, antara lain Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia *(Universal Declaration of Human Rights).* Sebagai negara yang telah meratifikasi aturan tersebut, berarti Indonesia telah menyepakati dan akan mengaplikasikan ketentuan-ketentuan dalam Deklarasi tersebut ke dalam tata hukum Indonesia. Tentang persamaan di depan hukum dan kebebasan beragama dinyatakan: [35]

Pasal 18:
Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keyakinan dan agama. Dalam hak ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dengan cara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum maupun yang tersendiri.

[35] Beberapa ketentuan *Universal Declaration of Human Rights* dikutip dari Baharudin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia.,* hlm. 191-199.

Secara lebih rinci, hak kebebasan beragama ini dimuat dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pengahapusan Intolerasi Berdasarkan Agama dan Keyakinan sebagai berikut:[36]

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini meliputi kebebasan untuk baik sendirian maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di hadapan umum maupun di tempat pribadi, mewujudkan agama dan kepercayaannya dengan pemujaan, pengamalan dan pengajaran.
2. Tiada seorangpun boleh dikenakan paksaan yang akan mengurangi dan mengganggu kebebasannya untuk menganut atau memasuki suatu agama atau kepercayaan pilihannya sendiri.
3. Kebebasan untuk menjalankan agama dan kepercayaan hanya dapat dikenakan pembatasan sebagaimana diatur dalam undang-undang dan perlu untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau kesusilaan atau hak-hak asasi dan kebebasan orang lain.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Islam, konstitusi Indonesia dan HAM internasional di atas dapat diketahui bahwa kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Kebebasan beragama ini bahkan meliputi kebebasan untuk memeluk agama atau keyakinan, berpindah agama serta menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya itu.

[36] Declaration on the Elimination of all Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion and Belief 1981 Pasal 1 ayat (1-3), dikutip dari David Litle, John Kelsay dan Abdul Aziz Sachedina, *Kebebasan Agama dan Hak Asasi Manusia*, hlm. 151.

C. Perbedaan Agama sebagai Penghalang Kewarisan dan Perdebatan Para Teoritisi Hukum

Dalam Islam, masalah peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris merupakan persoalan penting, karenanya Al-Qur'an dan hadis menjelaskannya secara terperinci agar tidak menimbulkan perselisihan antar ahli waris. Bagi ahli waris untuk bisa mendapatkan harta warisan, selain terdapat sebab-sebab kewarisan *(asbāb al-irṡi)* dan terpenuhinya syarat-syarat kewarisan *(syurūṭ al-irṡi)*, juga tidak adanya penghalang kewarisan *(mawāni' al-irṡi)* yang telah ditetapkan oleh syari'at. Apabila ada penghalang kewarisan, orang yang semestinya mendapat warisan, karena memiliki hubungan kekerabatan atau perkawinan dengan pewaris, bisa saja dikeluarkan dari kedudukannya sebagai ahli waris meskipun telah memenuhi sebab dan syaratnya.

Dalam pandangan ulama *farāḍiyūn* (para ahli *farāiḍ*), penghalang kewarisan adalah hal-hal, keadaan, atau pekerjaan yang menyebabkan seseorang yang seharusnya menerima warisan tidak mendapatkannya.[37] Dengan redaksi berbeda, Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikannya sebagai suatu sifat yang menyebabkan orang yang bersifat dengan sifat itu tidak dapat menerima warisan meskipun telah tercukupi sebab-sebabnya dan syarat-syaratnya.[38] Singkatnya, penghalang kewarisan adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan.

Dalam hukum kewarisan Islam, halangan menerima warisan yang telah disepakati oleh ulama adalah perbudakan (الـعـبـد)

[37] Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 32.

[38] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 51

pembunuhan (القتل) dan perbedaan agama (اختلاف الدين). Sedangkan berlainan negara (اختلاف الـدارين) sebagai penghalang kewarisan masih diperselisihkan.[39]

Terkait dengan perbedaan agama sebagai penghalang mendapat warisan dimaksudkan apabila antara pewaris dengan ahli waris terdapat perbedaan agama, yakni pewarisnya muslim dan ahli warisnya nonmuslim. Misalnya pewaris beragama Islam, ahli warisnya beragama Kristen. Oleh karena itu, apabila ada orang Budha meninggal dunia, ahli warisnya beragama Hindu, di antara mereka tidak ada halangan untuk mewarisi. Demikian juga tidak termasuk beda agama, orang-orang Islam yang berbeda mazhab.[40]

Antara pewaris dengan ahli waris dianggap seagama atau berbeda agama adalah pada saat meninggalnya pewaris. Pada saat itulah terbukanya warisan, artinya pada saat itu ahli waris sudah diperbolehkan membagi warisan dari pewaris. Oleh karena itu, apabila ada seorang muslim meninggal dunia meninggalkan ahli waris anak laki-laki nonmuslim, seminggu setelah kematian orang tuanya anak laki-laki tersebut masuk Islam, meski harta warisan belum dibagi, anak tersebut tidak berhak mendapat harta warisan dari orang tuanya.[41]

---

[39] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. ke-2 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981), hlm. 83.

[40] Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 35.

[41] *Ibid.*

Larangan saling mewarisi antara muslim dengan nonmuslim ini didasarkan hadis Nabi saw. dari Usāmah ibn Zaid:[42]

لاَيَرِثُ الْمُسْلِمُ ٱلْكَافِرَ وَلَلْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.

Di samping teks hadis tersebut, ketidakbolehan saling mewarisi antara muslim dengan nonmuslim juga didasarkan pada suatu riwayat yang menjelaskan bahwa ketika Abū Ṭālib wafat, ia meninggalkan empat anak laki-laki, yaitu ‘Alī, Ja‘far, ‘Uqail dan Ṭālib. Alī dan Ja’far keduanya beragama Islam sedangkan ‘Uqail dan Ṭālib keduanya kafir (baca nonmuslim). Nabi membagi harta warisan Abū Ṭālib untuk ‘Uqail dan Ṭālib, bukan untuk ‘Alī dan Ja‘far karena keduanya muslim.[43]

Berdasarkan teks hadis dan perbuatan Nabi saw. di atas mayoritas ulama berpendapat bahwa antara muslim dengan nonmuslim tidak terjadi hubungan saling mewarisi. Mereka berpandangan bahwa hadis Nabi saw. dari Usāmah ibn Zaid adalah hadis sahih yang petunjuk hukumnya jelas dan tidak lagi memungkinkan dilakukannya ijtihad.[44]

Kendatipun telah terjadi kesepakatan ulama tentang ketidakbolehan saling mewarisi antara muslim dengan nonmuslim, pandangan tersebut tidak menjadi ijma’ di kalangan sahabat karena

---

[42] Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*“ Kitāb al-Farā’iḍ” (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), VII: 11. Muslim, *Ṣaḥīḥ al-Muslim*, “Kitāb Farā’iḍ” (Ttp.: al-Qanā’ah, t.t.), II: 2. Abī Dāwud, *Sunan Abī Dāwud* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), III: 124.

[43] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*., hlm. 99.

[44] Hadis *sahih* adalah hadis yang bersambung sanadnya mulai dari *mukharij*-nya sampai kepada Nabi, diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan *ḍābiṭ*, dan matannya tidak terdapat kejanggalan dan cacat. M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 64-65.

ada di antara sahabat yang tidak menyepakatinya semisal Muʻāż ibn Jabal. Menurutnya, larangan mempusakai karena perbedaan agama itu tidak mencakup larangan bagi orang Islam menerima warisan dari kerabatnya yang nonmuslim, oleh karena itu orang muslim berhak mewarisi dari nonmuslim tetapi tidak sebaliknya.[45] Muʻāż ibn Jabal beralasan, *pertama*, hadis Nabi saw. menyatakan, agama Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya.[46] Ketinggian Islam itu membawa ketinggian martabat umatnya. Sebagai bukti ketinggian umat Islam adalah mereka berhak menerima harta warisan dari keluarganya yang tidak beragama Islam, tetapi tidak berlaku sebaliknya, orang yang tidak beragama Islam dapat mewarisi keluarganya yang beragama Islam. *Kedua*, hadis Nabi saw. menyatakan, Islam itu bertambah dan tidak berkurang. Dibolehkannya seorang muslim untuk menerima warisan dari nonmuslim bermakna bahwa Islam itu bertambah. [47]

Dari uraian di atas terlihat bahwa kaitannya dengan hukum seorang muslim mewarisi nonmuslim, pendapat para ulama terbelah menjadi dua. *Pertama*, mereka yang menolak secara mutlak, baik seorang muslim mewarisi seorang kafir atau sebaliknya. Pendapat ini didasarkan pemaknaan secara tekstual terhadap hadis di atas. *Kedua*, mereka yang membolehkan hukum seorang muslim mewarisi seorang kafir dan mengharamkan

---

[45] ʻAli ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, *Fatḥ al-Bārī* (ttp.: Maktabah as-Salafiyah, t.t.), XII: 50.

[46] الإسلام يعلوو ولا يعلى عليه Asy-Syaukānī, *Nail al-Auṭār*, "Bāb Imtinā'ul Irṡi bi Ikhtilāfi ad-Dīni wa Ḥukmu man Aslama ʻalā Mīrāṡi Qabla an Yuqsima" (Kairo: Dār at-Turāś, t.t.), VI: 74. Hadis riwayat Abū Dāwud dan al-Hākim dari Muʻāż .

[47] الإ سلام يز يد ولا ينقص Imām Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad Imām Aḥmad* (Beirut: Dār aṣ-Ṣādir, t.t.), V: 236. Hadis riwayat Aḥmad dari Muʻāż .

kebalikannya. Ini berdasarkan analogi diperbolehkannya pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita nonmuslim.[48]

Pendapat para ulama tentang ketidakbolehan saling mewarisi antara muslim dengan nonmuslim di atas ditentang oleh James Norman Dalrymple Anderson. Menurutnya, penghalang untuk menerima warisan karena perbedaan agama menimbulkan banyak kesulitan di wilayah-wilayah yang anggota keluarganya menganut berbagai macam agama. Apabila seorang muslim meninggal dunia, dan hukum Islam diterapkan, semua sanak keluarga yang nonmuslim akan disisihkan dari ahli waris, sementara bila seorang nonmuslim meninggal dunia, dan hukum Islam diterapkan, sanak keluarganya yang muslim akan menerima warisan. Dalam kasus perpindahan agama, bila perpindahan agama itu dari Islam kepada, misalnya Kristen, orang yang berganti agama itu disisihkan dari ahli waris, sementara bila peralihan agama itu kepada agama Islam, semua sanak keluarga yang tidak mengikutinya akan disisihkan dari ahli waris. Pelaksanaan hukum kewarisan yang demikian tidak adil dan sangat diskriminatif. Dalam segala seginya, komunitas muslim atau keluarganya yang beragama Islamlah yang selalu diuntungkan.[49]

Abdullahi Ahmed An-Na‘im juga tidak sepakat dengan larangan saling mewarisi antara muslim dengan nonmuslim. Menurutnya, salah satu diskriminasi hukum perdata syari’ah ialah berkaitan dengan perbedaan agama. Perbedaan agama merupakan penghalang kewarisan, sehingga seorang muslim tidak dapat mewarisi dari nonmuslim maupun mewariskan kepada nonmuslim.

---

[48] Al-Māidah (5): 5.

[49] James Norman Dalrymple Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Machnun Husein (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 85.

Menurut An-Na‘im, pembenaran-pembenaran historis terhadap nonmuslim di bawah syari‘ah tidak lagi dapat dibenarkan.[50]

Lebih lanjut An-Na‘im mengatakan, diskriminasi atas nama agama dan gender di bawah syari’ah telah melanggar penegakan hak asasi manusia. Diskriminasi atas dasar agama telah dibangun dengan berbagai sebab besar konflik dan perang. Diskriminasi yang mendasarkan gender maupun agama secara moral tertolak dan secara politik tidak diterima sekarang. An-Na‘im menegaskan, ketentuan syari‘ah yang mengajarkan diskriminasi tersebut haruslah dibatalkan oleh ketentuan syari‘ah yang universal.[51]

Dengan demikian, hukum kewarisan Islam harus dikembalikan pada semangat awalnya, yaitu dalam konteks keluarga dan keturunan, apapun agama dan komunitasnya. Tujuan utama kewarisan adalah mempererat hubungan keluarga. Logikanya, bila Islam menghargai agama lain, maka secara otomatis antara muslim dengan nonmuslim diperbolehkan saling mewarisi. Sedangkan hadis yang melarang antara muslim dengan nonmuslim untuk saling mewarisi harus dibaca dalam semangat zamannya, dimana saat itu memang terjadi hubungan yang kurang sehat, bahkan tidak jarang terjadi permusuhan antara muslim dengan nonmuslim. Apabila hubungan muslim dengan nonmuslim dalam keadaan normal, maka secara otomatis matan hadis tersebut tidak bisa digunakan.

---

[50] Abdullah Ahmed an-Na‘im, *Dekonstruksi Syari’ah: Wacana Kebebasan Sipil, HAM dan Hubungan Internasional dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Suaedy & Amirudin Ar-Rany (Yogyakarta: LKiS,1990), hlm 337-338.

[51] *Ibid*, hlm 339-340. Beberapa ketentuan Al-Qur’an yang bersifat universal misalnya penghormatan terhadap HAM sebagaimana diatur dalam surat Yūnus (10): 99, Al-Kahfi (18): 29. Ketentuan tentang kebebasan beragama diatur Al-Baqarah (2): 256, al-Māidah (5): 48 dan ketentuan tentang persamaan martabat manusia diatur dalam Al-Isrā’(17): 70 dan Al-Hujarāt (49): 13.

Senada dengan An-Na‘im adalah Asghar Ali Engineer. Menurut Asghar, sebuah masyarakat Islam tidak akan mengakui adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, baik berdasarkan ras, suku, agama, maupun kelas.[52] Menurut Asghar, tauhid tidak hanya sebatas monoteisme murni tetapi meluas menyangkut dimensi sosiologis. Harus diingat, kesatuan manusia tidak boleh direduksi hanya untuk kesatuan antariman saja. Karena pada dasarnya kesatuan manusia yang sesungguhnya melintasi garis-garis keyakinan.[53] Dengan kata lain, tauhid adalah sebuah refleksi terhadap Tuhan yang tidak terbagi untuk manusia yang juga tidak terbagi. Karena pada dasarnya tauhid itu sebuah pengakuan akan ke-Esa-an Tuhan dan kesatuan ciptaan-Nya, maka praktik diskriminasi jelas bertentangan dengan spirit tauhid. Dengan tauhid hubungan antar manusia harus didasarkan keadilan.[54]

Terkait hukum kewarisan beda agama, Shahrur cenderung tidak membedakan antara muslim dengan nonmuslim. Bagi Shahrur hukum kewarisan merupakan hukum pendistribusian harta yang ditetapkan Allah bagi seluruh manusia, tanpa membedakan kepercayaan dan keimanan. Dengan demikian ahli waris nonmuslim juga bisa menerima harta peninggalan melalui mekanisme wasiat yang dibuat semasa pewaris masih hidup. Karena penentuan penerima harta peninggalan melalui mekanisme wasiat merupakan hak prerogatif pewaris semasa hidupnya. [55]

---

[52] Asghar Ali Engineer, *Islam dan Pembebasan*, alih bahasa Hairus Salim dan Imam Baihaqi (Yogyakarta: LKiS dan Pustaka Pelajar, 1993), hlm. 94.

[53] M. Agus Nuryanto, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender, Studi atas Pemikiran Asghar Ali Engineer* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm 42.

[54] *Ibid*.

[55] Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, cet. ke- 1 (Yogyakarta: elSAQ Press, 2004), hlm 415.

Berbagai pandangan di atas menggambarkan bahwa para ulama masih mencoba mencari "jalan alternatif" dalam kaitannya dengan agama lain. Salah satu buktinya, dalam masalah hukum yang berkaitan dengan agama lain, misalnya hukum kewarisan bagi nonmuslim, selalu ada berbagai pandangan yang menegaskan adanya perbedaan cara pandang terhadap nonmuslim. Namun yang tersosialisasi kadangkala hanya pandangan mayoritas, sedangkan pandangan minoritas yang membela hak-hak nonmuslim cenderung dilupakan begitu saja. Pandangan kedua yang memberikan peluang hak waris kepada nonmuslim merupakan upaya ijtihad yang perlu diapresiasi, sebab merupakan upaya mengakomodasi nonmuslim sesuai dengan situasi dan kondisi yang melingkupi.

Mempelajari produk pemikiran ulama dan langkah ijtihadnya sebagaimana paparan di atas menjadi penting karena merupakan upaya konstruktif dalam memahami produk pemikiran dan pola yang digunakannya. Perlunya memelihara produk pemikiran ulama dan langkah ijtihadnya kemudian mengembangkannya dimaksudkan agar ditemukan formula baru yang lebih baik sehingga kemaslahatan manusia senantiasa terjaga. Dalam kaidah fikih dinyatakan:[56]

أَلْمُحَافَظَةُ عَلَى ٱلْقَدِيْمِ الصَّالِحِ وَٱلأَخْذُ بِٱلْجَدِيْدِ الْأَصْلَحِ

Menjaga pola lama yang baik dan mengambil pola baru yang lebih baik.

Sedangkan di Indonesia, menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum adat yang berlaku hampir di seluruh daerah lingkungan

[56] Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 110.

hukum adat Indonesia tidak mengenal perbedaan agama sebagai penghalang mempusakai kendatipun semula agama mereka sama kemudian salah seorang dari pewaris atau ahli warisnya murtad.[57] Demikian halnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak menjadikan perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris sebagai penghalang kewarisan.[58] Pasal 838 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan:

> Orang yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya dikecualikan dari pewarisan adalah: (1) mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal, (2) mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap orang yang meninggal ialah suatu pengaduan telah melakukan suatu kejahatan yang terancam dengan hukuman 5 tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat, (3) mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah orang yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya, (4) mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat orang yang meninggal.[59]

Ketentuan hukum adat dan hukum perdata di atas berbeda dengan hukum kewarisan Islam Indonesia. Sebagaimana pendapat mayoritas ulama, hukum kewarisan Islam Indonesia secara tegas

---

[57] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1983), hlm. 19.

[58] Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 90.

[59] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1960), hlm. 197.

melarang terjadinya pewarisan antara muslim dengan nonmuslim. Asas personalitas keislaman menjadi syarat pewarisan, artinya pewaris dan ahli waris harus seagama, yakni Islam. Penegasan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam KHI Pasal 171 huruf b dan c sebagai berikut:

(b) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
(c) Ahli waris adalah orang yang pada saat meningal dunianya pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Demikan halnya Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional VII tanggal 26-29 Juli 2005 juga membahas masalah kewarisan beda agama. Menurut MUI, hukum kewarisan Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antara orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan nonmuslim). Pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah. Dasar pemikiran keputusan fatwa ini adalah surat An-Nisā' (4): 11 dan 141 serta hadis Usāmah bin Zaid tentang ketidakbolehan saling mewarisi antara muslim dengan nonmuslim.[60]

[60] Keputusan Munas Majelis Ulama Indonesia Nomor: 5/Munas VII/MUI/2005.

D. Kerabat Nonmuslim dalam Putusan MA

Sejauh ini ada beberapa putusan MA tentang status kerabat nonmuslim dalam pembagian warisan ketika mewarisi dari seorang muslim. Putusan-putusan tersebut antara lain, putusan Nomor: 368K/AG/1995, Nomor: 51K/AG/1999, Nomor 59K/AG/2001, Nomor: 16K/AG/2010, dan Nomor: 721K/AG/2015.

Putusan MA No. 368K/AG/1995 merupakan putusan kasasi pertama terkait dengan perkara waris beda agama. Dalam perkara ini pewaris memiliki enam orang anak terdiri dari tiga laki-laki dan tiga perempuan. Dari jumlah tersebut, lima anak bergama Islam dan satu anak perempuannya beragama Kristen. Dalam yurisprudensi tersebut MA memutuskan bahwa anak perempuan nonmuslim berhak mendapat bagian dari harta peninggalan pewaris berdasarkan wasiat wajibah sebesar bagian yang diterima anak perempuan yang menjadi ahli waris. Ahli waris lainnya yang beragama Islam masing-masing mendapatkan bagian dengan formulasi 2 : 1 antara laki-laki dan perempuan.

Empat tahun kemudian perkara hak waris beda agama kembali terjadi dengan keluarnya putusan MA No. 51/K/AG/1999. Putusan kasasi ini terkait dengan pewaris muslim yang meninggal dunia dan tidak memiliki anak. Pewaris meninggalkan seorang isteri muslim, dua orang saudari kandung muslim dan seorang saudari kandung nonmuslim serta sebelas keponakan dari empat saudara-saudari kandung yang meninggal dunia terlebih dahulu. Dari beberapa ahli waris dan keponakan sebagian beragama Islam dan lainnya non-Islam. Dalam perkara ini, MA memutuskan bahwa semua kerabat yang ditinggalkan baik muslim maupun nonmuslim yang meliputi istri, saudari kandung dan keponakan semuanya berhak mendapat bagian harta warisan dengan rincian istri mendapat ¼ bagian, dan ahli waris lainnya mendapat ¾ bagian termasuk kerabat nonmuslim

yang mendapat bagian harta warisan melalui wasiat wajibah sebesar bagian ahli waris muslim pada derajat yang sama.

Selanjutnya putusan Nomor 59K/AG/2001. Putusan kasasi ini bermula dari pasangan suami isteri yang keduanya beragama Islam dan pada saat suami meninggal dunia belum dikarunia anak. Suami sebagai pewaris disamping meninggalkan isteri juga meninggalkan ayah kandung nonmuslim dan tiga saudara kandung nonmuslim. Selain meninggalkan ahli waris dan kerabat, pewaris juga meninggalkan harta bersama dan harta warisan yang harus dibagi untuk ahli waris dan kerabatnya. MA memutuskan bahwa isteri sebagai satu-satunya ahli waris memperoleh bagian setengah dari harta bersama dan seperempat bagian dari setengah yang lain. Sedangkan ayah kandung yang beragama non-Islam memperoleh bagian 1/3 harta peninggalan pewaris melalui mekanisme wasiat wajibah dengan alasan keadilan dan kepatutan.

Tahun 2010 perkara hak waris beda agama kembali muncul dengan keluarnya putusan MA Nomor 16 K/AG/2010. Putusan kasasi ini terkait dengan perkara waris seorang laki-laki muslim yang menikah dengan seorang perempuan nonmuslim. Selama perkawinan pasangan suami isteri tersebut tidak memiliki anak. Pada saat suami meninggal dunia, meninggalkan isteri yang beragama selain Islam dan ahli waris yang terdiri dari seorang ibu dan empat saudara dan saudari kandung muslim. Dalam perkara ini MA memutuskan bahwa istri yang nonmuslim berhak mendapat ½ bagian dari harta bersama dan harta warisan melalui wasiat wajibah sebesar ¼ bagian. Sedangkan ibu mendapat 1/6 bagian dan empat saudara-saudari kandung mendapat sisa dengan formulasi pembagian untuk saudara laki-laki dan perempuan adalah 2:1.

Perkara hak waris beda agama kembali terjadi dengan keluarnya putusan MA Nomor 721K/AG/2015. Putusan ini berawal

dari pasangan suami isteri yang keduanya beragama Islam dan mempunyai dua anak kandung yang beragama non-Islam. Pada saat suami meninggal dunia meninggalkan seorang isteri dan dua anak laki-laki. MA memutuskan bahwa istri sebagai satu-satunya ahli waris mendapat ½ (setengah) bagian dari harta bersama dan 7/24 bagian dari harta warisan. Sedangkan dua anaknya yang non-Muslim mendapat wasiat wajibah sebesar 17/24 bagian dari harta peninggalan.

Putusan-putusan kasasi di atas menunjukkan bahwa hakim telah melakukan penemuan hukum untuk memberi bagian harta kepada kerabat nonmuslim yang secara yuridis normatif terhalang menerima warisan dari pewaris muslim dengan mekanisme wasiat wajibah. Hanya saja dalam putusan-putusan tersebut, kerabat nonmuslim terkadang distatuskan sebagai ahli waris, yakni putusan Nomor 51K/AG/1999, sedangkan dalam putusan lain kerabat nonmuslim distatuskan bukan sebagai ahli waris, yakni putusan Nomor 368K/AG/1995, 59K/AG/2001, 16K/AG/2010 dan 721K/AG/2015. Secara yuridis, sebagaimana diatur KHI Pasal 171 huruf c, kerabat nonmuslim semestinya distatuskan bukan sebagai ahli waris karena syarat ahli waris harus seagama dengan pewaris yakni Islam.

Demikian halnya persoalan dari harta mana yang digunakan untuk melaksanakan wasiat wajibah. Dalam putusan-putusan tersebut wasiat wajibah terkadang diambil dari harta peninggalan, misalnya putusan Nomor 368K/AG/1995, 59K/AG/2001, 16K/AG/2010 dan 721K/AG/2015, namun dalam putusan 51K/AG/1999 wasiat wajibah diambil dari harta warisan. Padahal, dalam pandangan ulama *farāḍiyūn* harus dibedakan antara harta peninggalan dengan harta warisan. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan pewaris sebelum diambil untuk melaksanakan

hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan *(ḥuqūq at-tirkah)*, yaitu perawatan jenazah, melunasi hutang pewaris dan melaksanakan wasiatnya, artinya harta tersebut masih kotor. Sedangkan harta warisan sudah bersih karena sudah diambil untuk tiga kepentingan di atas.[61] Oleh karena itu pelaksanaan wasiat, termasuk wasiat wajibah, harus diambilkan dari harta peninggalan, bukan dari harta warisan karena yang terakhir ini sudah menjadi hak ahli waris. Mendahulukan pelaksanakan wasiat sebelum pembagian warisan didasarkan An-Nisā' (4): 11 dan KHI Pasal 175 bahwa pembagian harta warisan baru bisa dilaksanakan setelah semua kewajiban ahli waris terhadap pewaris dilaksanakan, salah satunya melaksanakan wasiat pewaris.[62]

E. Wasiat Wajibah sebagai Solusi

a. Alasan Memberikan Wasiat Wajibah

A. Mukti Arto dalam karyanya *Mencari Keadilan* menyatakan bahwa suatu putusan harus memenuhi syarat yuridis. Putusan yang tidak memenuhi syarat yuridis hilanglah nilainya sebagai sebuah putusan. Syarat yuridis mengandung pengertian bahwa sebuah putusan harus mempunyai dasar hukum, memberi kepastian hukum dan memberi perlindungan hukum.[63]

---

[61] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 25-28.

[62] KHI Pasal 175 ayat (1) menyatakan, "Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai; b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang; c. menyelesaikan wasiat pewaris; d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak."

[63] Mukti Arto, *Mencari Keadilan, Kritik dan Solusi terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 109-111.

Sebuah putusan harus mempunyai dasar hukum yakni dasar hukum formil dan materiil. Dasar hukum formil berarti bahwa hakim dalam memeriksa perkara harus mengikuti hukum acara yang berlaku. Hakim harus mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. [64] Penyimpangan dari hukum acara hanya dimungkinkan apabila hal itu memang diperlukan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan serta dimaksudkan untuk membantu pencari keadilan tanpa mengurangi asas kepastian hukum. Sedangkan dasar hukum materiil mengandung pengertian bahwa putusan hakim harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.[65]

Selain mempunyai dasar hukum, putusan hakim harus dapat memberi kepastian hukum tanpa meninggalkan aspek keadilan dan kemanfaatan. Terlalu mementingkan kepastian hukum akan mengorbankan rasa keadilan, namun jika terlalu mementingkan rasa keadilan akan mengorbankan kepastian hukum. Kepastian hukum cenderung bersifat universal dan rasa keadilan cenderung bersifat individual. Keseimbangan antara keduanya akan memberikan banyak kemanfaatan, dan karenanya harus diterapkan

[64] Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang." Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan hasil amandemen dari undang-undang sebelumnya, yakni Undang-undang Nomor: 4 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970.

[65] Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili."

secara proporsional.[66]

Untuk mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum dengan keadilan, perlu kiranya melihat daya kerja hukum, yaitu ada yang bersifat memaksa dan ada yang bersifat mengatur. Dalam hal hukum bersifat memaksa, maka hakim harus menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dalam hal ini kepastian hukum lebih diutamakan. Kepada para pihak dipahamkan memang demikianlah yang seharusnya dan tidak mungkin dilakukan penyimpangan. Sedangkan dalam hal hukum bersifat mengatur, maka kepastian hukum dapat dilenturkan kepada rasa keadilan yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Penerapan hukum yang berdaya kerja mengatur lebih bersifat mediasi atau kompromi.[67] Selanjutnya, putusan hakim juga harus dapat memberi perlindungan hukum kepada para pihak, karena pada hakekatnya proses peradilan itu adalah untuk melindungi dan menjamin hak-hak asasi manusia dan sekaligus melindungi yang lain dari berbuat zalim dan melanggar hukum.[68]

Mengacu pada tiga komponen syarat yuridis sebuah putusan, putusan-putusan MA di atas telah memberi kepastian hukum tanpa meninggalkan aspek keadilan dan mampu memberi perlindungan hukum kepada para pihak. Mengenai alasan dan dasar hukum memberikan wasiat wajibah kepada kerabat nonmuslim, majelis hakim tidak menjelaskannya, dan hanya menyatakan bahwa kerabat nonmuslim berhak mendapat warisan atau harta peninggalan melalui sarana hukum wasiat wajibah yang kadar bagiannya sama dengan bagian ahli waris muslim.

---

[66] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1977), hlm. 161-162.

[67] Suharwadi K Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, cet. ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 4-5.

[68] Mukti Arto, *Mencari Keadilan*., hlm. 111.

Tidak adanya alasan dan dasar hukum sebagai rujukan dalam putusan-putusan MA di atas, menurut Taufiq, karena hukum perdata Indonesia menganut sistem terbuka *(open system).* Secara implisit terdapat celah-celah yang memungkinkan untuk memberikan bagian kepada kerabat nonmuslim melalui wasiat wajibah atau melalui sarana hukum lainnya. Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman misalnya, memberikan peluang bagi hakim untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Pasal 1 angka (1) menyatakan, "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia." Pasal 4 ayat (1) menyatakan, "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang" dan Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan, "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Ketentuan lain misalnya KHI Pasal 229 yang menyatakan, "Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan." [69]

Ketentuan-ketentuan hukum di atas memberi peluang kepada hakim untuk menafsirkan berbagai ketentuan hukum dan sekaligus mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

[69] Wawancara dengan Bapak Drs. H. Taufiq, SH. MH, Ketua majelis hakim perkara Nomor: 368K/AG/1995, 51K/AG/1999 dan 59K/AG/2001.

Penafsiran dan penggalian hukum ini memberi kesempatan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan tertentu yang dianggap memenuhi rasa keadilan.

Namun kendatipun hukum perdata Indonesia menganut sistem terbuka, menurut Sudikno Mertokusumo bukan berarti bahwa putusan pengadilan tidak harus mencantumkan alasan dan dasar hukum. Alasan dan dasar hukum harus tetap ada dalam sebuah putusan sebagai syarat yuridis yang dimaksudakan sebagai pertanggungjawaban hakim atas putusannya kepada masyarakat sehingga mempunyai nilai obyektif. Karena ada alasan-alasan itulah maka putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya.[70] Keharusan menyebut alasan dan dasar hukum ini sebagaimana dinyatakan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili."

Menurut Sudikno Mertokusumo, tidak adanya alasan dan dasar hukum dalam sebuah putusan bisa menjadi preseden buruk bagi dunia peradilan, utamanya *judex factie* (pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding) ketika menghadapi suatu kasus serupa sulit menemukan alasan dan dasar hukumnya sesuai dengan putusan tersebut. Mereka dikhawatirkan hanya akan membuat suatu putusan tanpa terlebih dahulu menyampaikan alasan dan dasar hukumnya. Walaupun lembaga peradilan di Indonesia tidak terikat yurisprudensi akan tetapi peradilan tingkat *judex factie* akan

[70] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*., hlm. 13. Mukti Arto, *Mencari Keadilan*., hlm. 109.

senantiasa memperhatikan putusan-putusan MA yang sudah menjadi yurisprudensi sebab walau bagaimanapun putusan pengadilan *judex factie* ketika diajukan kasasi oleh para pihak dan didapati oleh MA putusan tersebut bertentangan dengan yurisprudensi MA maka putusan pengadilan *judex faktie* akan dibatalkan oleh MA. Oleh karena itu, secara diam-diam lembaga peradilan di Indonesia sebenarnya terikat dengan yurisprudensi sebagai sumber hukum dalam memutus perkara.[71]

Sejalan dengan pandangan di atas, Yahya Harahap menyatakan bahwa asas yang mesti harus ditegakkan agar sebuah putusan tidak mengandung cacat, antara lain, putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan *(insufficient judgment)*, akibatnya putusan seperti itu dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.[72]

Menurut MA, sebagaimana hasil wawancara dengan ketua majelis hakim, bahwa alasan memberikan wasiat wajibah kepada kerabat nonmuslim adalah bahwa secara yuridis normatif kerabat

[71] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*., hlm. 13-14, 178-179.

[72] Beberapa contoh putusan MA yang membatalkan putusan tingkat banding karena dianggap tidak cukup alasan dan dasar pertimbangan, misalnya putusan MA Nomor 2641K/Pdt./1984 dan Nomor 443K/Pdt./1986. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktan dan Putusan Pengadilan*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 797-800.

nonmuslim terhalang mewarisi dari pewaris muslim, namun secara biologis kerabat nonmuslim tetap saja sebagai orang yang memiliki hubungan darah dan karenanya sebagai kerabat. Di samping itu, meskipun beda agama, semasa hidupnya antara pewaris dengan kerabat nonmuslim terjadi hubungan yang sangat harmonis, dan pewaris juga tidak pernah dirugikan oleh kerabat nonmuslim, sehingga akan menjadi sangat tidak adil bila kerabat nonmuslim tidak mendapatkan bagian atas harta peninggalan pewaris. Oleh karena itu pemberian wasiat wajibah kepada kerabat nonmuslim sebesar bagian yang diterima ahli waris muslim atau maksimal sepertiga dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan.[73] Alasan-alasan inilah yang semestinya dituangkan MA dalam putusan-putusannya.

Menyimak alasan mewujudkan kemaslahatan antar ahli waris dalam pemberian wasiat wajibah berarti MA telah melakukan penemuan hukum *(istinbāṭ)* dengan menerapkan metode *istiṣlāḥi* yakni penemuan hukum yang dilakukan terhadap persoalan-persoalan yang tidak ditunjuki secara langsung oleh teks-teks hukum dengan menggali *kausa finalis* atau tujuan penetapan hukum (kemaslahatan) yang disimpulkan dari Al-Qur'an, hadis dan teks hukum lainnya. Kemaslahatan yang dimaksudkan di sini adalah kemaslahatan yang secara umum ditunjuk oleh teks-teks hukum tersebut. Kemaslahatan itu tidak dapat dikembalikan kepada suatu ayat, hadis maupun teks hukum lainnya secara langsung baik melalui proses penalaran *bayānī* maupun *qiyāsī*, melainkan dikembalikan kepada prinsip umum kemaslahatan yang dikandung oleh teks-teks hukum. Prinsip-prinsip umum ini kemudian

[73] Wawancara dengan Drs. H. Taufiq, SH. MH, Ketua majelis hakim perkara Nomor: 368K/AG/1995, 51K/AG/1999, 59K/AG/2001.

dideduksikan kepada persoalan yang ingin diselesaikan. [74]

Pemberian wasiat wajibah kepada kerabat nonmuslim termasuk masalah yang tidak secara langsung ditunjuki oleh teks-teks hukum baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. Oleh karena itu untuk menentukan hukumnya digunakan prinsip-prinsip umum yang diambil dari berbagai sumber. Misalnya, pengakuan Al-Qur'an terhadap pluralitas umat manusia baik dari jenis kelamin, bangsa, suku dan perbedaan lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Ḥujarāt (49): 13.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt. menciptakan manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mudah memahami dari semua aspeknya termasuk keyakinan agamanya atau kepercayaannya. Oleh karena itu sebenarnya Al-Qur'an sendiri mengakui adanya pluralitas umat manusia beserta keyakinan dan agamanya masing-masing.

Di bagian lain Al-Qur'an tidak melarang orang muslim berbuat

[74] Dalam perkembangan pemikiran ushul fiqh, penemuan hukum *istiṣlāḥi* ini tampak, antara lain, dalam metode *al-maslahah mursalah* yakni maslahah yang tidak terdapat legalitas *nas* baik terhadap keberlakuan maupun ketidakberlakuannya. Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid menurut al-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 145-146. Seorang ahli hukum Islam modern semisal Muhammad Ma'rūf ad-Dawālībi, sebagimana dikutip Amir Mu'allim dan Yusdani, mengklasifikasikan penemuan hukum Islam menjadi tiga model ijtihad, yaitu ijtihad *bayānī*, ijtihad *qiyāsī* dan ijtihad *istiṣlāḥi*. Amir Mu'allim dan Yusdani, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 71-100. Menurut Syamsul Anwar, metode *qiyāsī* dan *istiṣlāḥi* sebenarnya dapat dimasukkan dalam satu kategori yaitu metode *ta'līlī*. Dengan demikian metode penemuan hukum Islam dapat dibedakan menjadi tiga: metode interpretasi literal (*bayānī)*, metode kausasi (*ta'līli)* --meliputi *qiyāsī* dan *istiṣlāḥi*-- dan sinkronisasi *(taufīqī).* Syamsul Anwar, "Teori Konformitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam al-Gazali" dalam Amin Abdullah dkk., *Antologi Hukum Islam Teori dan Metodologi*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), hlm. 275.

baik dan berlaku adil kepada orang nonmuslim selagi mereka tidak memerangi umat Islam dan tidak mengusir umat Isam dari negerinya, sebagaimana dinyatakan Allah swt. dalam Al-Mumtaḥanah (60): 8.

Al-Qur'an juga memerintahkan kepada umat Islam untuk berbuat adil kepada siapapun tanpa pandang bulu. Isyarat keadilan yang dikehendaki Allah swt., antara lain tertuang dalam Al-Māidah (5): 8. Perintah berbuat adil dalam ayat ini sangat umum, karenanya berlaku juga dalam hubungan antar agama. Muhammad Abu Zahrah menyatakan, semua hubungan antar manusia dalam Islam berasaskan keadilan, bahkan keadilan terhadap musuh sekalipun. Cabang dari asas keadilan adalah prinsip perlakuan yang sama. Perlakuan sama merupakan bagian dari prinsip keadilan yang berlaku dalam hubungan antar manusia baik pada tingkatan individu maupun kelompok.[75]

Tidak hanya itu, di ayat lain Allah swt. memerintahkan agar seseorang jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah, baik lemah secara intelektual, agama maupun lemah secara ekonomi sebagaimana dinyatakan dalam An-Nisā' (4): 9. Ketika kerabat nonmuslim tidak diberi bagian harta peninggalan dari pewaris muslim dengan sarana hukum apapun, pada gilirannya berpotensi ak melahirkan generasi yang lemah ekonominya.

Ayat-ayat Al-Qur'an di atas, di samping beberapa ketentuan dalam KHI dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dipaparkan sebelumnya, dijadikan sebagai prinsip umum untuk melindungi dan mendatangkan kemaslahatan. Prinsip-prinsip umum ini selanjutnya

[75] Abu Zahrah, *Hubungan-hubungan Internasional dalam Islam*, alih bahasa Muhammad Zein Hasan (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 37.

dideduksikan atau menjadi payung hukum terhadap penerapan wasiat wajibah bagi kerabat nonmuslim.

Kembali pada alasan penerapan wasiat wajibah di atas, menurut MA, wasiat wajibah sejatinya juga tidak serta merta diberikan kepada kerabat yang berbeda agama dengan pewaris muslim, namun lebih bersifat kasusitik, yakni karena adanya hubungan baik antara kerabat nonmuslim dengan pewaris muslim semasa hidupnya. Oleh karena itu, wasiat wajibah tidak diberikan kepada kerabat nonmuslim yang telah melakukan kejahatan dan merugikan pewaris semasa hidupnya.

Penerapan wasiat wajibah secara kasuistik sebagaimana dilakukan MA bisa dipahami terutama bila dikembalikan kepada pernyataan Allah yang tidak melarang orang muslim untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada nonmuslim yang tidak memerangi umat Islam karena perbedaan agama.[76] Selain itu, penerapan wasiat wajibah secara kasuistik juga sejalan dengan tujuan awal pensyariatan wasiat. Wasiat merupakan salah satu amal kebaikan yang dilakukan seseorang di akhir hayatnya agar kebaikannya bertambah atau untuk menutupi kekurangan-kekurangan amal yang telah dilakukan. Wasiat juga sebagai amal baik seseorang untuk memupuk rasa kasih sayang kepada orang lain, atau sebagai balasan atas jasa dan kebaikan orang lain. Tujuan wasiat ini tidak akan terwujud manakala wasiat diberikan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan terhadap pewasiat semasa hidupnya.

Dalam literatur fikih, alasan tersebut juga sejalan dengan pandangan Wahbah az-Zuḥailī bahwa wasiat seorang muslim kepada nonmuslim yang tidak memusuhi Islam *(ahl aż-żimmah)* dibolehkan, dan demikian pula sebaliknya. Lebih lanjut dikatakan,

[76] Al-Mumtaḥanah (60): 8.

orang-orang nonmuslim yang berada di *dār al-Islām* berhak mendapatkan apa saja yang menjadi hak kaum muslimin dan mereka juga diwajibkan terhadap hal-hal yang diwajibkan bagi kaum muslimin.[77]

Sedangkan dalam hukum positif, penerapan wasiat wajibah secara kasuistik juga bisa dipahami sebagai implementasi kewajiban hakim untuk menafsirkan teks-teks hukum dalam rangka menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yang majemuk sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.[78] Kesemuanya itu dilakukan agar putusan yang dijatuhkan oleh hakim mampu memberikan kepastian hukum tanpa mengabaikan aspek keadilan, dan juga memberi perlindungan hukum kepada para pihak pencari keadilan.

Apa yang telah dilakukan oleh MA merupakan implementasi tugas hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, MA telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, MA telah memberikan pelayanan hukum, keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat

[77] Wahbah az-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 2002), X: 7474.

[78] Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) dan KHI Pasal 229.

pencari keadilan. Hal ini sejalan dengan kaidah: [79]

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Tindakan pemimpin terhadap rakyatnya mengacu pada kemaslahatan

Kaidah di atas mengajarkan bahwa kebijakan pemimpin -- termasuk hakim-- menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat harus bertumpu pada kemaslahatan rakyat dan dimaksudkan untuk mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu, pemimpin diberi kewenangan mengambil kebijakan apapun sepanjang dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi rakyat yang dipimpinnya.

Dengan demikian, penerapan wasiat wajibah secara kasuistik lebih didasarkan kepada kemaslahatan dalam hubungan personal antara pewasiat dengan penerima wasiat (*al-maṣlaḥat bain al-mūṣī wa al-mūṣā lah).* Apabila kerabat nonmuslim berkelakuan baik kepada pewaris semasa hidupnya maka wasiat wajibah dapat diberikan kepada kerabat nonmuslim tersebut. Sebaliknya jika kerabat nonmuslim berkelakuan tidak baik dengan pewaris semasa hidupnya, maka wasiat wajibah tidak bisa diberikan kepadanya.

b. Penemuan Hukum oleh MA

Putusan-putusan MA di atas tidak menjelaskan bagimana hakim melakukan penemuan hukum sehingga kerabat nonmuslim bisa mendapatkan bagian harta dari pewaris muslim melalui mekanisme wasiat wajibah. Selama ini, perbedaan agama dipandang sebagai salah satu faktor penghalang bagi kerabat nonmuslim mendapatkan hak waris dari pewaris muslim. Demikian halnya penggunaan sarana hukum wasiat wajibah untuk kerabat

[79] Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih.,* hlm 195.

nonmuslim, selain tidak ditunjuki secara langsung oleh teks-teks hukum, juga tidak dipraktikkan di negara-negara muslim manapun. Bahkan di Indonesia sendiri, sarana hukum tersebut hanya digunakan untuk memberi bagian kepada anak angkat atau orangtua angkat yang tidak menerima wasiat. Oleh karena itu untuk mengatasi kekosongan hukum dan menyelesaikan suatu perkara, maka MA melakukan penemuan hukum *(rechtvinding)* dengan mengadopsi pendapat Ibn Ḥazm.[80]

Dalam pandangan Ibn Ḥazm, wasiat hukumnya wajib bagi setiap orang yang meninggalkan harta.[81] Karena kewajiban wasiat berlaku bagi setiap orang yang meninggalkan harta, maka apabila seseorang meninggal dunia dan tidak berwasiat, maka ahli warisnya wajib mengeluarkan sebagian harta pewaris sejumlah yang mereka anggap layak untuk disedekahkan guna memenuhi kewajiban wasiat tersebut.[82] Oleh karena itu, kewajiban wasiat bersifat *qaḍā'i* dalam arti ahli waris yang ada harus bertindak melakukan wasiat atas nama orang yang meninggal sekiranya dia tidak berwasiat.

Menurut Ibn Ḥazm, wajibnya wasiat didasarkan ketentuan Al-Qur'an surat An-Nisā' (4): 11-12. Menurutnya, teks-teks hukum tersebut harus dipahami secara langsung dari arti zahirnya. Mengikuti arti zahir *naṣ* adalah wajib, dan sebaliknya mengalihkan arti zahir *naṣ* itu dilarang.[83] Lebih lanjut Ibn Ḥazm

---

[80] Wawancara dengan Bapak Drs. H. Taufiq, SH. MH. Ketua majelis hakim perkara Nomor: 368K/AG/1995, 51K/AG/1999, 59K/AG/2001.

[81] الوصية فرض على كلّ من ترك مالا, Ibn Ḥazm, *Al-Muḥallā* (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), IX: 312.

[82] Ibn Ḥazm, *Al-Muḥallā,* IX: 312-313.

[83] Ibn Ḥazm, *Al-Iḥkām fi Uṣūl al-Aḥkām* (Kairo: Matba'ah al-Asimah, t.t.), III: 292. Menurut Ahmad Rofiq, ayat ini --yang diulang dengan isi yang sama pada ayat 12-- menunjukkan bahwa kata *dain* disebutkan setelah kata *waṣiyyah*. Para ulama memahami bahwa kata *au* yang secara harfiah berarti *atau*

menjelaskan, dalam surat An-Nisā' (4): 11-12 Allah swt. mewajibkan kepada umat Islam untuk mempusakakan harta warisannya kepada ahli warisnya dan mewajibkan untuk mendahulukan pelaksanaan wasiat dan pembayaran hutang daripada mempusakakan harta warisannya itu. Suatu penafsiran yang membeda-bedakan antara kewajiban mempusakakan harta warisan dengan pembayaran hutang dan melaksanakan wasiat adalah batal karena ketiga masalah itu tersurat dalam satu ayat yang tidak terpisah-pisah. Oleh karena pembagian warisan itu hukumnya wajib, maka pelunasan hutang dan melaksanakan wasiat yang harus didahulukan itu hukumnya juga wajib.[84] Penjelasan ini sekaligus menunjukkan bahwa pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat pewaris harus diambil dari harta peninggalan, bukan dari harta warisan.

Adapun orang yang berhak menerima wasiat wajibah, menurut Ibn Ḥazm adalah ibu bapak dan kerabat yang tidak menerima warisan berdasarkan pemahamannya terhadap surat Al-Baqarah (2): 180. [85] Kemudian kewajiban berwasiat kepada ibu bapak dan kerabat yang menerima warisan dikeluarkan dengan adanya hadis Nabi "*Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap pemilik hak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris.*"[86] Oleh

---

berlaku sebagai *tafsīl* (rincian) bukan *tartīb* (urutan). Dengan demikian, didahulukannya kata *waṣiyyah* daripada kata *dain* adalah untuk memberi motivasi agar orang yang akan meninggal dunia hendaknya melakukan wasiat atas sebagian hartanya. Untuk itu, pelunasan hutang hendaknya didahulukan daripada pelaksanaan wasiat. Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*., hlm. 49-50.

[84] Ibn Ḥazm, *Al-Iḥkām fi Uṣūl al-Aḥkām*), III: 292.

[85] وفرض على كلّ مسلم ان يو صى لقرا بته ا لذين لايرثون Ibn Ḥazm, *Al-Muḥallā*, IX: 313.

[86] Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, "Kitab Waṣaya" "Bāb Mā Jā a fī al-Waṣiyyati li al-Wāris" (Beirut: Dār al-fikr, t.t.), III: 13. Hadis riwayat Abū Dāwud dari Abū Umāmah. Pemahaman ini berbeda dengan jumhur ulama yang

karena itu, kewajiban wasiat tersebut diberikan untuk ibu bapak dan karib kerabat yang tidak menerima warisan, baik karena menjadi budak atau berbeda agama atau adanya kerabat lain yang menghalangi atau karena statusnya sebagai *żawī al-arḥām* yang tidak berhak menerima warisan.[87]

Berkenaan dengan jumlah harta yang harus diwasiatkan, Ibn Ḥazm tidak memberikan patokan namun diserahkan kepada ketulusan dan pertimbangan-pertimbangan terhadap situasi dan kondisi yang melingkupi asal masih dalam batas maksimal wasiat. Dengan demikian penentuan jumlah wasiat diserahkan kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk melaksanakan wasiat dalam batas yang wajar dan tidak lebih dari sepertiga harta.[88]

Uraian di atas menunjukkan bahwa MA dalam putusan-putusannya sepakat dengan Ibnu Hazm dalam hal wajibnya wasiat, tetapi MA berbeda pendapat tentang harta mana yang digunakan untuk melaksanakan wasiat. Dalam putusannya Nomor 51K/AG/1999 wasiat wajibah diambil dari harta warisan bukan dari harta peninggalan, sedangkan dalam putusan Nomor 368K/AG/1995, 59K/AG/2001, 16K/AG/2010 dan 721K/AG/ 2015, MA sepakat dengan Ibnu Hazm bahwa wasiat wajibah

menyatakan, ayat tentang kewajiban wasiat telah dihapus oleh ayat kewarisan yang telah menentukan bagian warisan untuk kedua orang tua dan para kerabat sebagaimana dijelaskan An-Nisā' (4): 11-12 yang diperkuat oleh hadis *lā waṣiyyata li wāriṡin.* Menurut jumhur ulama, andaikata wasiat itu diwajibkan niscaya Nabi Muhammad saw. menjelaskannya. Nabi tidak pernah menjelaskan dan menjelang wafatnya beliau tidak berwasiat sedikitpun tentang harta peninggalannya. Selain itu, kebanyakan sahabat juga tidak menjalankan wasiat. Ketiadaan berwasiat kebanyakan sahabat itu tidak ada yang mengingkarinya. Al Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab* (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 191.

[87] Al Yasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah*., hlm. 192.

[88] *Ibid.*

diambil dari harta peninggalan.

Adapun terkait dengan orang-orang yang berhak mendapat wasiat wajibah, dalam putusan-putusannya MA sepakat dengan Ibnu Hazm, yakni orang-orang yang karena halangan syarak tidak dapat menerima warisan, semisal orang yang berbeda agama dengan pewaris muslim. Demikian halnya tentang jumlah harta yang diwasiatkan, Ibnu Ḥazm tidak memberikan patokan besarannya asal masih dalam batas maksimal sepertiga dengan mempertimbangkan keadilan dan kepatutan. Dalam putusannya Nomor 368K/AG/1995, 51K/AG/1999, 16K/AG/2010 dan 721K/AG/2015, MA memberikan wasiat wajibah sebesar bagian ahli waris muslim yang sederajat, namun dalam putusannya nomor 59K/AG/2001, MA memberi bagian kepada ayah kandung pewaris nonmuslim sebanyak sepertiga harta peninggalan.

Dengan demikian MA dalam putusannya tidak sepenuhnya merujuk pendapat Ibn Ḥazm. Beberapa hal yang menjadi rujukan MA antara lain tentang wajibnya wasiat untuk diberikan kepada orang-orang yang tidak mendapat warisan karena halangan syarak. Demikian juga tentang jumlah harta yang diwasiatkan, diserahkan kepada pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam batas wajar dan tidak lebih dari sepertiga harta peninggalan. Namun berkaitan dengan harta mana yang diambil untuk pelaksanaan wasiat wajibah, sebagian putusan diambil dari harta warisan dan sebagian lain diambil dari harta peninggalan.

Dengan menerapkan wasiat wajibah untuk memberi bagian harta peninggalan atau warisan kepada kerabat nonmuslim, MA telah melakukan penemuan hukum *(rechtvinding).* Argumentasi hukum pentingnya penemuan hukum adalah asas *ius curia novit* bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak

atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.[89] Dalam hal ini hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.[90]

Jika dimaknai, kata "menggali" dapatlah diasumsikan bahwa sebenarnya hukumnya sudah ada, tetapi masih tersembunyi, dan untuk menemukannya hakim harus berusaha mencarinya dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, kemudian mengikuti dan memahaminya agar putusannya sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pada sisi inilah hakim mempunyai kedudukan penting dalam suatu sistem hukum, termasuk dalam sistem hukum Indonesia. Hakim melakukan fungsi untuk melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui penemuan hukum *(rechtvinding)* yang mengarah kepada penciptaan hukum baru *(creation of new law)*. Fungsi menemukan hukum tersebut harus diartikan mengisi kekosongan hukum *(recht vacuum)* dan mencegah tidak tertanganinya suatu perkara dengan alasan hukumnya tidak jelas atau tidak ada.

Dengan mengadopsi pendapat Ibnu Ḥazm, MA telah melakukan penemuan hukum bebas. Penemuan hukum bebas, menurut Sudikno Mertokusumo diperuntukkan bagi peristiwa-peristiwa yang tidak dijumpai teks-teks hukumnya secara langsung, yaitu dengan membentuk pengertian-pengertian hukum. Di sini hakim tidak berfungsi sebagai petugas yang menerapkan atau menjelaskan atau menafsirkan teks-teks hukum, melainkan sebagai pencipta hukum, yaitu menciptakan penyelesaian yang

[89] Pasal 10 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

[90] Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

tepat untuk peristiwa konkrit sedemikian sehingga peristiwa-peristiwa berikutnya dapat diselesaikan menurut kaidah yang telah diciptakan oleh hakim.[91] Penemuan hukum bebas bukan berarti peradilan yang tidak terikat undang-undang atau teks-teks hukum. Di sini undang-undang atau teks-teks hukum merupakan alat bantu untuk memperoleh pemecahan yang menurut hukum tepat dan tidak perlu harus sama dengan penyelesaian sesuai undang-undang atu teks hukum.

Demikian halnya dengan putusan MA, penerapan wasiat wajibah bagi kerabat nonmuslim menurut pandangan Ibn Ḥazm merupakan hasil penemuan hukum MA yang tidak terlepas dari beberapa ketentuan hukum baik Al-Qur'an maupun hadis. Wajibnya wasiat untuk orang-orang yang terhalang mendapat warisan merujuk ketentuan Al-Qur'an surat surat Al-Baqarah (2): 180 , surat An-Nisā' (4): 11-12 dan hadis *lā waṣiyyata li wāriṡin*. Demikian halnya tentang besarnya bagian wasiat wajibah maksimal sepertiga juga merujuk pada suatu hadis.

F. Kontribusi bagi Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Indonesia

Ada pertanyaan penting, bolehkah hukum kewarisan Islam dibaca ulang untuk menjadikan hukum tersebut senantiasa *ṣālih likulli zamān wa makān*? Boleh tidaknya hukum kewarisan dibaca ulang, senantiasa dipertanyakan lebih dahulu, apakah hukum kewarisan Islam tersebut termasuk kategori ibadah atau muamalat. Secara konseptual, hukum kewarisan Islam, sebagai bagian dari hukum keluarga, termasuk dalam wilayah hukum muamalat yang memungkinkan dilakukannya kajian baru dengan memper-

[91] Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum* (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 28-31.

timbangkan dimensi lokalitas budaya di mana hukum kewarisan Islam itu akan diimplementasikan atau diaplikasikan.[92] Dalam konteks hukum muamalat, tujuan hukum kewarisan Islam adalah terciptanya pembagian harta warisan secara adil di lingkungan para ahli waris. Sementara sarana atau formula bagian merupakan instrumen guna mencapai keadilan itu. Dalam tataran implementasi makna keadilan dapat dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan tata nilai budaya masyarakat.

Dari perspektif lain, hukum kewarisan Islam sebenarnya memiliki dua dimensi, yaitu teologis ketika masih berwujud *fiqh mawārīṡ* atau *farāiḍ* dan dimensi sosiologis ketika diaplikasikan di masyarakat. Cara pandang yang terkadang keliru terhadap hukum kewarisan Islam telah melahirkan anggapan bahwa hukum kewarisan Islam merupakan aturan sakral yang harus dilaksanakan apa adanya, tidak boleh diperdebatkan *(undebatable)* dan tidak boleh dipertanyakan lagi *(unqestionable*). Pada gilirannya, umat

[92] Dalam lapangan hukum Islam, hukum dibagi menjadi dua macam, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dengan tujuan meraih kemaslahatan dalam kehidupan akhirat, sedangkan muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang bertujuan untuk mendapatkan kemaslahatan dalam kehidupan di dunia. Dengan demikian lapangan hukum muamalah adalah hukum-hukum selain dalam bidang ibadah. Dalam artinya yang demikian, muamalah mencakup baik hukum publik maupun hukum privat yaitu: *fiqh siyāsah, fiqh jināyah, fiqh munākahat* dan *fiqh mawārīṡ, al-mu'āmalah al-māliyah* dan *ahkām al-qaḍā'*. Dalam bidang muamalah ini, petunjuk Al-Qur'an dan hadis hanya bersifat umum dan pelaksanaannya diserahkan kepada akal manusia sesuai dengan petunjuk umum yang telah ditetapkan Al-Qur'an dan hadis. Karena pelaksanaannya diserahkan kepada apa yang dianggap baik oleh umat, maka dapat saja implementasinya berbeda antara satu lingkungan dengan lingkungan lainnya, dan dapat pula mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan situasi dan kondisinya karena apa yang dianggap baik oleh umat tidak bersifat universal. Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana 2003), hlm. 14-15 dan 175.

Islam tidak berani melakukan pembacaan ulang terhadap aturan-aturan kewarisan yang ada karena terbebani oleh nilai-nilai kesakralan yang ada di dalamnya. Untuk itu perlu kajian yang mampu mengantarkan pada cara pandang yang benar mengenai aspek teologis ini.

Dalam pandangan Munawir Sjadzali, hukum kewarisan Islam sebagai bagian dari hukum muamalat termasuk dalam kategori *ta'aqquli,*[93] yaitu ketentuan hukum Islam yang diterima dan ditaati oleh seorang hamba karena ada maslahatnya bagi manusia berdasar nalar rasio. Ketentuan hukum ini bersifat relatif sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi. Dengan sifatnya yang demikian, hukum kewarisan Islam dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan sosial dan budaya masyarakatnya. Untuk itu, *'illat* hukum dan *maqāṣid asy-syarī'ah* sangat diperhatikan, dan akal memegang peranan penting. Namun seringnya hukum kewarisan Islam, dan juga hukum-hukum Islam lainnya, diposisikan dan dipahami sebagai *ta'abbudi*[94] yaitu ketentuan hukum Islam yang harus diterima dan dilaksanakan apa adanya sebagai wujud penghambaan diri dan kepatuhan kepada Allah semata walaupun tidak mengetahui alasan dan tujuannya secara rasional, telah menjadikan hukum tersebut mengalami stagnasi sehingga tidak

[93] Secara etimologis, *ta'aqquli* merupakan isim maṣdar dari fi'il *ta'aqqala-yata'aqqalu-ta'aqqulan* yang berarti masuk akal atau rasional. Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab* (Mesir: Dār al-Ma'rifah, t.t.), IV: 262. Obyek *ta'aqquli* meliputi hukum-hukum muamalat dan ibadah *gairu maḥḍah*. Abdul Aziz Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), V: 1724.

[94] Secara etimologis, *ta'abbudi* merupakan isim masdar dari fi'il *ta'abbada-yata'abbadu-ta'abbudan* yang berarti penghambaan diri, kepatuhan dan ketaatan. Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab*., hlm. 3046. Ulama sepakat bahwa obyek *ta'abbudi* terbatas pada ibadah *maḥḍah*. Abdul Aziz Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*., V: 1723.

mampu beradaptasi terhadap perubahan. [95]

Untuk menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam termasuk wilayah *ta'aqquli*, dalam literatur hukum kewarisan Islam tidak sedikit dijumpai masalah ijtihadiyah. Ada beberapa masalah kewarisan yang tidak ada teks hukumnya, atau ada teks hukumnya namun penunjukan hukumnya tidak jelas atau *interpretable*, atau sebenarnya ditunjuki oleh teks hukum secara jelas dan tegas namun ketika diaplikasikan ternyata tidak mencerminkan keadilan. Masalah *'aul, rad, musyarakah*, formulasi pembagian warisan dua berbanding satu antara anak laki-laki dengan perempuan, makna *walad* yang berarti anak, apakah hanya anak laki-laki atau perempuan, atau keduanya sebagaimana dinyatakan dalam An-Nisa' (4): 11, merupakan bukti nyata sifat *ta'aqquli* hukum kewarisan Islam. Ini menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam banyak disentuh oleh kegiatan ijtihad. Tujuan ijtihad tidak lain adalah usaha menyesuaikan teks hukum dengan realitas agar teks hukum tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Jika demikian tidaklah salah bila hukum kewarisan Islam yang telah tertulis dalam kitab-kitab *farāiḍ* atau terkodifikasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu masih dapat menerima perubahan dan perkembangan sesuai dengan dinamika dan perkembangan masyarakat. Akibatnya muncul masalah-masalah baru dalam hukum kewarisan Islam Indonesia, semisal ahli waris pengganti *(plaatsvervulling)*, anak perempuan menghijab saudara pewaris, wasiat wajibah untuk anak angkat dan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, wasiat wajibah untuk kerabat yang

[95] Munawir Sjadzali, "Dari Lembah Kemiskinan" dalam Muhammad Wahyuni Navis., ed. *Kontekstualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 87-96.

berbeda agama dengan pewaris muslim, wasiat wajibah untuk anak tiri dan anak luar kawin, harta bersama dan sebagainya.

Karena sifat hukum kewarisan Islam yang terbuka bagi setiap perubahan itulah demi mewujudkan kemaslahatan di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk, MA melakukan terobosan hukum *(rule breaking)* dengan menerapkan sarana hukum lain yakni wasiat wajibah yang memang tidak ada larangan bagi orang Islam untuk memberikannya kepada nonmuslim.[96] Dalam putusan-putusannya, MA sebenarnya tidak menyinggung masalah kewarisan beda agama, apalagi memberikan hak waris bagi kerabat nonmuslim. Dalam putusannya, MA hanya menerapkan sarana hukum wasiat wajibah untuk memberikan bagian harta kepada kerabat nonmuslim. Dengan demikian putusan MA tersebut tidak bertentangan dengan hadis Nabi dari Usāmah bin Zaid maupun KHI dan mampu menghadirkan keadilan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia dalam kaitannya dengan hubungan kewarisan antara muslim dengan nonmuslim.

Hubungan antara muslim dengan nonmuslim di masa awal Islam diakui tidak harmonis, bahkan diliputi suasana permusuhan

[96] Wahbah az-Zuḥailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*., X: 7474. Menurut KHI, pada dasarnya setiap orang, kecuali pewasiat sendiri, dapat menjadi penerima wasiat. Ada beberapa perkecualian dalam hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (3), Pasal 207 dan Pasal 208: *pertama*, ahli waris, kecuali wasiat tersebut disetujui oleh semua ahli waris lainnya; *kedua*, orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu pewasiat menderita sakit hingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa; dan *ketiga*, notaris dan saksi-saksi yang berkaitan dengan pembuatan akta wasiat. Jadi, KHI tidak mensyaratkan bahwa penerima wasiat harus seagama Islam dengan pewasiat.

dan peperangan.[97] Golongan nonmuslim yang pada masa lalu mendapat status *żimmi* --golongan yang dilindungi namun tidak memiliki hak politik penuh, tidak mempunyai hak memilih dan dipilih, dengan implikasi mendapat perlakuan sebagai warga kelas dua itu-- berasal dari bangsa atau suku yang beragama bukan Islam yang ditaklukkan oleh tentara Islam. Mereka diberi pilihan masuk Islam atau tetap dengan agama mereka tetapi kehilangan hak politik dan harus membayar semacam pajak.[98] Pandangan teologis yang memisahkan secara ketat antara muslim dengan nonmuslim tersebut telah banyak mempengaruhi produk-produk hukum fikih, termasuk hukum kewarisan Islam.

Situasi di atas sangat berbeda dengan relasi antara muslim dengan nonmuslim di Indonesia saat ini. Perbedaan agama dalam masyarakat tertentu terkadang bukan suatu hal yang prinsip, di antara mereka terjadi hubungan yang sangat harmonis, mereka saling membantu dan sama sekali tidak ada ketegangan dan permusuhan di antara mereka. Dalam suatu keluarga tidak jarang anak menganut agama yang berbeda dengan orang tuanya, di antara mereka saling menghormati dan menghargai perbedaan agama, mereka hidup dalam suasana rukun dan damai. Orang tua bekerja keras mencukupi kebutuhan keluarga dan bahkan mengumpulkan harta untuk anak-anaknya kelak sepeninggalnya tanpa mempersoalkan agama dan keyakinan yang berbeda. Dalam situasi demikian Al-Qur'an tidak melarang umat Islam berbuat baik dan berlaku adil terhadap mereka, bersahabat dengan mereka, saling

[97] Faqihuddin Abdul Kadir, "Waris Beda Agama: Persepktif Islam Humanis?" *Makalah* disampaikan dalam Workshop CLD KHI Pokja Pengarustamaan Jender Depag RI, 22-24 April 2004, hlm. 2.

[98] Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, cet. ke-1 (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 67.

melindungi dan tolong menolong dengan mereka. Al-Qur'an hanya melarang umat Islam berbuat baik dan berlaku adil kepada nonmuslim yang secara nyata memusuhi, memerangi dan mengusir umat Islam dari tanah airnya, menghina dan melecehkan agama Islam.[99]

Mengacu kepada konsep perubahan hukum Islam dan karakteristik hukum kewarisan di atas, dapat dikatakan bahwa dinamika hukum kewarisan Islam dapat diterima dalam kehidupan Indonesia yang majemuk dalam suku, agama, dan budayanya sepanjang ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan penegasan Yūsuf al-Qaraḍāwī yang menyatakan:[100]

أَيْنَمَا كَانَتِ الْمَصْلَحَةُ فَثَمَ حُكْمُ الله

Di mana ada mashlahat maka di situ ada hukum Allah

Berkaitan dengan nilai dan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang telah mengadakan kontrak sosial untuk hidup rukun, damai, saling hormat menghormati dan tidak saling merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan atas dasar apapun, baik karena perbedaan suku, budaya maupun agama. Dengan kata lain, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sepakat untuk menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kontrak sosial tersebut telah dituangkan dalam konstitusi negara yaitu Pancasila dan Undang-

[99] Al-Mumtaḥanah (60): 9.

[100] Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Ijtihād al-Mu'āṣir bain al-Indibāţ wa al-Infirāţ* (ttp: Dār at-Tauzī' wa an-Nasyr al-Islāmiyyah, 1994), hlm. 68.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sarat dengan nilai-nilai kesetaraan, keadilan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia.

Dalam Negara Hukum Republik Indonesia,[101] Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan dasar negara, pandangan hidup bangsa Indonesia, jiwa seluruh rakyat Indonesia, tujuan hidup bangsa dan negara Indonesia serta perjanjian luhur seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, Pancasila haruslah dijadikan dasar dan asas dalam penyelesaian perkara melengkapi hukum acara yang ada. Putusan pengadilan harus mencerminkan nilai-nilai filosofis Pancasila yang telah menjadi falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan:

> Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Untuk itu, Pancasila harus dijadikan acuan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara dan mengambil keputusan. Menjadi tugas hakim selaku pejabat yang berwenang melaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut untuk menegakkan hukum dan keadilan

[101] Istilah negara hukum "rechtsstaat" untuk negara Indonesia semula tercantum dalam penjelasan UUD 1945 pada bagian umum tentang sistem pemerintahan negara yang berbunyi, "Negara Indonesia berdasar atas hukum *(rechtsstaat)*, tidak berdasarkan kekuasaan belaka *(maschsstaat)*". Setelah UUD 1945 diamandemen, penjelasan ditiadakan dan isinya yang bersifat normatif dimasukkan dalam pasal-pasal, dan istilah *rechtsstaat* ditiadakan.

berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar serta asas yang menjadi landasannya melalui perkara-perkara yang diajukan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.

Di samping mendasarkan Pancasila, dalam Negara Hukum Republik Indonesia, penyelenggaraan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan juga harus mendasarkan UUD 1945. Sebagai penjabaran Pancasila, UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.[102] Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.[103] Sebagai prinsip pokok negara hukum, pangakuan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan pilar utama penyangga negara hukum. Perlindungan hak asasi manusia berarti adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi semua tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Tebentuknya negara dan penyelenggaraan kekuasaan negara tidak boleh mengurangi arti dan makna kebebasan dan hak-hak kemanusiaan itu. Atas dasar prinsip ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif oleh siapapun dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai perbuatan

[102] Penegasan Indonesia sebagai negara hukum tertera dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum".

[103] Menurut Julius Stahl, sebagaimana dikutip Mariam Budiardjo, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* mencakup empat elemen penting, yaitu (1) pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia; (2) pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak dasar itu; (3) pemerintahan diselenggarakan berdasarkan aturan hukum atau undang-undang dan (4) peradilan tata usaha negara. Mariam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 57.

yang terlarang. Oleh karena itu, jika hak asasi manusia dan persamaan hukum diabaikan dan dengan sengaja dilanggar, maka negara tersebut tidak dapat disebut sebagai negara hukum.[104]

Dalam kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia telah tercermin bahkan dalam kalimat pertama Pembukaan UUD 1945. Tujuan berdirinya Pemerintahan Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah:

> … melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…

Berdasarkan isi pokok Pancasila dan UUD 1945, bahwa pengakuan, penghormatan, pelaksanaan dan perlindungan hak asasi manusia warga negara Indonesia merupakan tujuan utama dari keberadaan Indonesia sebagai suatu negara. Sebagai tindak lanjut dari pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang telah digariskan dalam UUD 1945, amanat mengenai pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia kemudian diterjemahkan melalui berbagai produk perundang-undangan baik nasional maupun ratifikasi berbagai instrumen hukum internasional yang memperkokoh eksistensi Indonesia sebagai negara hukum.

Memperhatikan ketentuan-ketentan di atas, jelas bahwa persamaan di muka hukum dan kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijunjung

[104] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MK RI, 2006), hlm 151-162.

tinggi sebagai martabat seorang manusia, serta tidak diperlakukan diskriminatif atasnya. Oleh karena itu, dalam Negara Hukum Republik Indonesia, perlu dipertimbangkan kembali manakala hendak mengeluarkan putusan bahwa ahli waris nonmuslim sama sekali tidak akan mendapatkan sesuatu apapun dari harta peninggalan pewaris muslim hanya karena perbedaan agama yang merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara dan tatanan internasional. Sebagaimana perlunya dipertimbangkan kembali untuk mengeluarkan suatu keputusan bahwa seorang warga negara yang berpindah agama dari agama Islam *(murtad)* harus dihukum mati, atau kesaksian warga negara nonmuslim tidak dapat diterima di depan hukum atas warga negara muslim. Karena sesungguhnya keputusan tersebut akan dirasakan oleh warga negara nonmuslim telah menginjak-injak rasa keadilan dan merendahkan martabat kemanusiaan, bahkan tidak menutup kemungkinan hukum Islam akan dinilai tidak menghormati hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi serta telah menjadi kesepakatan masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional. Karena alasan inilah sudah semestinya memberi hak wasiat wajibah kepada kerabat nonmuslim yang terhalang menerima warisan dari pewaris muslim.

Diberikannya hak wasiat wajibah sebagai alternatif memberikan bagian harta peninggalan kepada kerabat nonmuslim telah memberikan gambaran positif bahwa hukum Islam tidaklah eksklusif dan diskriminatif yang seolah-olah telah menempatkan warga negara nonmuslim sebagai kelas dua di hadapan hukum.[105] Apabila kerabat nonmuslim tetap dipertahankan sebagai orang yang tidak dapat memperoleh bagian harta peninggalan dengan

[105] Abdullah Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, , hlm. 309-310.

jalan apapun, sebagaimana hukum asalnya, maka hukum kewarisan Islam akan dipandang sebagai suatu ancaman, karena menghilangkan hak waris nonmuslim, apabila ditransformasikan ke dalam hukum nasional, hal ini sangat tidak menguntungkan bagi pengembangan hukum kewarisan Islam ke depan.

Dalam konteks Indonesia, berbuat baik dan berlaku adil terhadap warga negara nonmuslim dengan memberikan hak wasiat wajibah kepada mereka merupakan suatu keharusan karena sistem hukum yang berlaku bagi warga negara nonmuslim, yaitu hukum adat dan hukum perdata Barat tidak menjadikan perbedaan agama sebagai penghalang untuk mewarisi. Dengan demikian, warga negara muslim akan tetap mewarisi harta peninggalan warga negara nonmuslim sebagaimana yang selama ini diterapkan di lingkungan peradilan umum. Bukanlah sikap yang adil dan manusiawi, jika berdasarkan hukum yang berlaku bagi warga negara nonmuslim, seorang muslim bisa mewarisi dari pewarisnya yang nonmuslim, sedangkan menurut hukum Islam, warga negara nonmuslim tidak bisa mendapatkan bagian harta dengan cara apapun dari kerabatnya yang muslim.

Asas personalitas keislaman sebagai penghalang untuk dapat mewarisi sebagaimana diatur dalam hukum kewarisan Islam, hendaknya dibedakan dengan penghalang-pengahalang lainnya semisal pembunuhan, penganiayaan dan fitnah yang diakui sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga apabila pelakunya dihukum dengan tidak dapat mewarisi dari pewarisnya yang dibunuh, dianiaya dan difitnah, maka tidak akan ada yang menganggap hukum Islam sebagai tidak adil dan tidak manusiawi. Namun perbedaan agama (nonmuslim) bukanlah sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan tetapi menyangkut keyakinan akan kebenaran ajaran suatu agama yang patut dihargai dan dihormati

oleh siapapun sebagaimana Islam telah mengajarkan demikian. Oleh karenanya, apabila warga negara nonmuslim dihukum tidak dapat mewarisi dari pewaris muslim sekalipun dengan wasiat wajibah, sudah dapat dipastikan hukum Islam akan dianggap sebagai tidak adil dan tidak manusiawi, kecuali apabila hukum yang berlaku bagi warga negara nonmuslim menyatakan hal yang sama bahwa warga negara muslim tidak dapat mewarisi dari pewaris nonmuslim.

Mensikapi perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Indonesia tersebut, menurut Abdul Ghofur Anshori perlu dilakukan upaya-upaya guna memformulasikan hukum baru yang relevan dengan kepribadian bangsa Indonesia. Dengan cara demikian hukum kewarisan Islam yang bersifat universal dapat dilaksanakan tanpa mengenal batas teritorial dan lingkungan sosial apapun. Dengan cara itu pula, hukum kewarisan Islam akan memiliki fleksibilitas dan daya adaptabilitas terhadap segala bentuk perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.[106] Hal ini sejalan dengan pernyataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah: [107]

فِي تَغَيُّرِ ٱلْفَتَوَى وَاخْتِلاَ فِهَا بِحَسْبِ تَغَيُّرِ ٱلْأَزْمِنَةِ وَالأَمْكِنَةِ وَٱلْأَحْوَالِ وَالنِّيَاتِ وَٱلْعَوَائِدِ

> *Perubahan fatwa (hukum) dan perbedaannya disebabkan perbedaan waktu, tempat, keadaan, niat dan adat.*

Kaidah di atas secara teori menyiratkan adanya *mutual relationship* antara hukum Islam dengan dinamika masyarakat dan sekaligus merupakan justifikasi bahwa setiap perkembangan hukum senantiasa harus dilihat dari perspektif sosio-kulturalnya. Dengan

[106] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 74-76.

[107] Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rab al-'Ãlamīn* (Beirut Dār-al-Fikr, tt.), III: 14.

ungkapan lain, hukum dan masyarakat ibarat orang dengan pakaian, harus bersesuaian baik corak, warna maupun ukurannya. Dengan demikian, pengembangan hukum Islam pada umumnya dan hukum kewarisan Islam khususnya tidak bisa dilepaskan dari aspek sosiologis di mana hukum itu akan diterapkan.

Semangat dan motivasi penerapan wasiat wajibah oleh MA dan adabtabilitas hukum Islam serta karakteristik hukum kewarisan Islam yang terbuka menjadi modal penting bagi pembaruan hukum kewarisan Islam di Indonesia. Karenanya dapat dikatakan bahwa penerapan wasiat wajibah kepada kerabat nonmuslim sangat relevan bagi pembaruan hukum kewarisan Islam Indonesia. Penerapan wasiat wajibah tersebut merupakan respon positif terhadap dinamika sosial dan hukum di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk yang dilakukan dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dan berkembang di dalamnya.

Persoalannya, bagaimana membingkai aspek-aspek keberagaman tersebut dalam satu wadah hukum kewarisan Islam Indonesia tanpa menimbulkan gejolak. Hal ini mengingat karakteriktik bangsa Indonesia yang majemuk dalam suku, budaya dan agamanya, termasuk hukum kewarisannya yang hingga kini juga masih dalam keadaan pluralistik.

Menurut Idris Ramulyo, di Indonesia terdapat bermacam-macam sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi warga negara Indonesia, yakni hukum kewarisan adat, hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan perdata Barat yang tertuang dalam Burgerlijk Wetboek (BW) (Kitab Undang-undang Hukum

Perdata).[108] Di samping berlakunya ketiga sistem hukum kewarisan tersebut, keanekaragaman hukum ini semakin menjadi-jadi karena hukum kewarisan adat yang berlaku pada kenyataannya tidak bersifat tunggal, tetapi juga bermacam-macam mengikuti bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaannya. Sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan. Pada umumnya dikenal adanya tiga sistem kekeluargaan, yakni (1) sistem patrilineal di Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian Jaya, Timor dan Bali; (2) sistem matrilineal di Minangkabau, dan (3) sistem bilateral atau parental yang berlaku di beberapa daerah antara lain Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate dan Lombok.[109]

Keberagaman juga ditemukan dalam hukum kewarisan Islam seperti ajaran kewarisan menurut *Ahl as-Sunnah wa al-Jamā'ah* dan ajaran kewarisan menurut Syi'ah. Dalam ajaran kewarisan menurut *Ahl as-Sunnah wa al-Jamā'ah* sendiri terdapat 4 (empat) mazhab atau aliran yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan

---

[108] Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut KUH Perdata (BW)*, cet. ke- 1 (Jakarta: Sinar Grafika,1994), hlm. 1. Pluralisme hukum di Indonesia sebagai akibat kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang membagi masyarakat Hindia Belanda ke dalam tiga golongan: Eropa, Indonesia asli dan Timur Asing. Pluralisme hukum ini dimaksudkan untuk mencegah integrasi dengan menciptakan penyapihan hukum antar golongan. Kondisi demikian telah mengakibatkan lahirnya tertib hukum majemuk yang sama rumitnya dengan masyarakat Hindia Belanda itu sendiri. Abdul Ghofur Anshori, "Aspek Politik Hukum dan Orientasi Nilai Filsafat Keluarga Penyusunan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia" dalam *Antologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pascasarjana Prodi Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 9.

[109] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia* (Bandung: Vorkink van Hoeve, t.t.), hlm. 8 – 10; R. van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, alih bahasa A. Soehardi (Bandung: Vorkink van Hoeve, t.t.), hlm. 43-45.

Hanbali yang masing-masing terkadang berbeda. Untuk Indonesia, hukum kewarisan yang dianut adalah ajaran hukum kewarisan menurut *Ahl as-Sunnah wa al-Jamā ʻah*, dan dari ajaran tersebut yang paling dominan dianut adalah ajaran kewarisan menurut mazhab Syafiʻi. Selain hukum kewarisan menurut ajaran *Ahl as-Sunnah wa al-Jamāʻah* yang tergolong pluralistis tersebut, dalam masyarakat Islam Indonesia sejak tahun 1950-an juga dikenal ajaran hukum kewarisan yang bercorak bilateral yang diperkenalkan Hazairin yang dalam perkembangannya cukup besar pula pengaruhnya.[110]

Di samping kedua hukum kewarisan tersebut, masyarakat Indonesia juga telah lama mengenal hukum kewarisan perdata Barat yang bersumber pada Burgerlijk Wetboek (BW). Pada masa penjajahan Belanda, dengan asas konkordansi, BW dinyatakan berlaku untuk golongan Eropa yang ada di Indonesia. BW juga dinyatakan berlaku bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa. Sementara bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa berlaku hanya bagian-bagian mengenai hukum kekayaan harta benda. Selebihnya, yakni bagian kekeluargaan dan kewarisan berlaku hukum mereka sendiri dari negeri asalnya.[111]

Dalam perjalanannya, ketiga sistem hukum kewarisan tersebut mengalami perkembangan dan proses pelembagaan yang berbeda-

[110] Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan.,* hlm. 1-5. Hazairin merupakan tokoh pertama yang memunculkan ide hukum kewarisan "model" Indonesia yang ia sebut sebagai "Kewarisan Bilateral". Sistem bilateral diyakini Hazairin sebagai sistem kewarisan yang dikehendaki Al-Qur'an. Sistem ini menempatkan posisi seimbang antara laki-laki dengan perempuan sehingga prinsip keadilan dan kesetaraan dapat diwujudkan. Baca, Sugiri Permana, "Kesetaraan Gender dalam Ijtihad Hukum Waris di Indonesia", dalam *Asy-Syir'ah*, vol. 20, no. 2 (2018), hlm. 126.

[111] *Ibid.* hlm. 1-5.

beda. Hukum waris Barat relatif tidak mengalami perubahan, yakni bersumber pada BW dan karenanya tetap sebagaimana pada masa penjajahan dulu. Hukum waris adat berkembang melalui berbagai macam yurisprudensi (*judge made law*). Sedangkan yang agaknya berbeda adalah proses pelembagaan hukum kewarisan Islam. Pelembagaan dan pengembangan hukum kewarisan Islam ditempuh melalui legislasi nasional. Hal ini dapat disimak, antara lain, dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama[112] dan diterbitkannya Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.[113]

Mengingat eksistensi hukum kewarisan Indonesia yang beragam tersebut, maka pembaruan hukum kewarisan Islam perumusannya harus memperhatikan nilai-nilai hukum kewarisan yang hidup dan berkembang pada setiap warga bangsa Indonesia termasuk nonmuslim. Berkaitan dengan relasi antara muslim dengan nonmuslim dalam kewarisan, sejauh ini hukum Islam secara tegas melarang pewarisan antara muslim dengan nonmuslim. Ketentuan ini berbeda dengan KUH Perdata dan hukum adat yang tidak melarang terjadinya pewarisan antara

[112] Pelembagaan hukum kewarisan Islam dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, antara lain, dinyatakan dalam Pasal 49 ayat (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan shadaqah. Ayat (3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Dalam perkembangannya, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 mengalami perubahan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019.

[113] Kompilasi Hukum Islam dibagi menjadi tiga buku; Buku I Hukum Perkawinan, Buku II Hukum Kewarisan dan Buku III Hukum Perwakafan.

kedunya. Kondisi ini tidak jarang telah memicu timbulnya perselisihan antar ahli waris yang berujung ketidakpastian hukum, sehingga pembaruan hukum kewarisan Islam perlu mengakomodasi ketiga sistem hukum tersebut.

Berpangkal tolak dari semangat dan motivasi penerapan wasiat wajibah oleh MA, karakteristik hukum kewarisan Islam dan mengingat kemajemukan bangsa Indonesia serta nilai-nilai hukum kewarisan yang hidup di dalamnya, maka pembaruan hukum kewarisan Islam di Indonesia, khususnya menyangkut relasi antara muslim dengan nonmuslim dalam kewarisan, perumusannya dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, tetap memelihara tatanan hukum kewarisan yang bersifat prinsipil karena berdasarkan agama dan adat masyarakat tertentu yang tidak dapat disatukan, harus tetap dipelihara, dihargai dan dihormati agar tidak timbul kekosongan hukum. Langkah ini perlu mendapat perhatian karena menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum kewarisan merupakan bidang hukum yang "tidak netral" sebagaimana hukum perseroan, hukum lalulintas, hukum kontrak dan lain-lain. Hukum kewarisan menyangkut agama, budaya dan adat istidat masyarakat tertentu sehingga sangat riskan untuk diseragamkan.[114] *Kedua*, menciptakan aturan baru yang sebelumnya tidak pernah ada guna merespon dan mengakomodasi perkembangan-perkembangan kekinian, *living law* dan semangat perubahan yang menuntut persamaan, keadilan dan penegakan hak asasi manusia.

Dengan demikian, pembaruan hukum kewarisan Islam di Indonesia berkaitan dengan relasi antara muslim dengan nonmuslim dilakukan dengan tetap mempertahankan teks hukum

[114] Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional* (Bandung: Binacipta, 1976), hlm. 14.

larangan saling mewarisi antara muslim dengan nonmuslim sebagaimana dinyatakan dalam hadis dan KHI. Kemudian untuk merespon dan mengakomodasi perkembangan-perkembangan kekinian, *living law* dan semangat perubahan yang menuntut persamaan, keadilan dan penegakan hak asasi manusia diciptakan sarana hukum baru yaitu wasiat wajibah. Sarana ini dimaksudkan untuk mengatasi kebuntuan bagi kerabat nonmuslim yang terhalang menerima warisan dengan jalan pewarisan. Dengan cara ini kerabat nonmuslim dapat menerima bagian warisan tanpa melanggar ketentuan teks-teks hukum. Pola penalaran relasi antara muslim dengan nonmuslim dalam kewarisan menuju hukum kewarisan responsif digambarkan sebagai berikut:

Pola Penalaran Hukum Kewarisan Islam Responsif

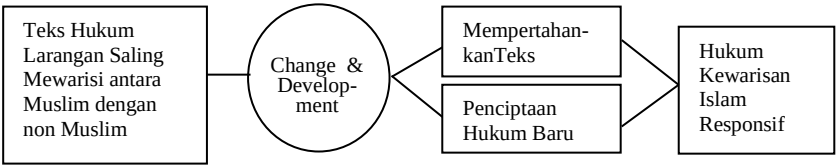
Teks Hukum Larangan Saling Mewarisi antara Muslim dengan non Muslim
Change & Develop-ment
Mempertahan-kanTeks
Penciptaan Hukum Baru
Hukum Kewarisan Islam Responsif

Merujuk pola penalaran di atas, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap KHI khususnya BAB I Ketentuan Umum Pasal 171 dengan menambahkan batasan wasiat wajibah, "Wasiat wajibah adalah wasiat yang wajib diberikan kepada seseorang yang karena halangan syarak tidak mendapat warisan." Kemudian menambah satu pasal, "Terhadap kerabat nonmuslim yang tidak mendapat warisan atau wasiat kepadanya diberikan wasiat wajibah sebesar bagian ahli waris muslim yang sederajat atau maksimal sepertiga." "Pemberian wasiat wajibah tersebut mempertimbang-kan hubungan baik antara kerabat nonmuslim dengan pewaris muslim semasa hidupnya."

Untuk menjamin keberlakuan suatu hukum atau aturan baru sebagai usulan di atas, menurut Taufiq, maka harus memenuhi syarat-syarat keberlakuannya: *pertama*, aturan itu memenuhi syarat filosofis yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif tertinggi; *kedua*, kaidah hukum itu memenuhi syarat yuridis yaitu penentuannya didasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar peraturan yang telah ditetapkan; dan *ketiga*, peraturan itu memenuhi syarat sosiologis yaitu diakui dan diterima masyarakat.[115]

Secara filosofis usulan pembaruan hukum kewarisan Islam di atas sejalan dengan cita hukum sebagai nilai positif tertinggi, yaitu Pancasila. Pancasila memiliki pontensi menampung keadaan pluralistik masyarakat Indonesia yang beraneka ragam suku, agama, ras, dan golongan. Pancasila memberikan jaminan terealisasinya kehidupan yang pluralistik dengan menjunjung tinggi dan menghargai manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan secara berkeadilan. Pancasila juga memberikan jaminan tegaknya demokrasi dan hak-hak asasi manusia sesuai dengan budaya bangsa demi terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. Dengan kata lain Pancasila harus dijadikan pemandu bagi perancang dalam membentuk peraturan. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis mengharuskan setiap materi muatan peraturan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, setiap pembentukan hukum atau

[115] Taufiq, "Operasionalisasi Fiqh al-Ahwal asy-Syakhsiyyah" *Makalah* disampaikan dalam Seminar Pengembangan Materi dan Metode Pengajaran Fiqh di Indonesia, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tanggal 26 Oktober 1996, hlm. 1. Penjelasan yang sama bisa dibaca dalam Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, cet, ke-6 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 75.

peraturan perundangan sudah semestinya memperhatikan cita hukum yang ada dalam Pancasila.

Secara yuridis pengembangan hukum kewarisan Islam tersebut perumusannya diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. UUD 1945 sebagai sumber tertib hukum tertinggi di Indonesia secara eksplisit menjadi rujukan perlunya pembaruan tersebut. Beberapa ketentuan di dalamnya memuat asas-asas fundamental antara lain, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1), asas pengakuan, perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 E, Pasal 28 I, Pasal 28 J) dan asas kebebasan beragama (Pasal 29 ayat (1) dan (2). Ketentuan-ketentuan tersebut diperkuat dan dijabarkan, antara lain, dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Asas-asas tersebut merupakan dasar berpijak bagi para pembaru dalam merumuskan hukum kewarisan Islam yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Kemudian secara sosiologis, pembaruan hukum kewarisan Islam tersebut diakui dan diterima masyarakat, karena berangkat dari kondisi dan kenyataan yang hidup dalam masyarakat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu peraturan yang telah dibuat diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya-laku secara efektif. Peraturan yang diterima oleh masyarakat secara wajar akan mempunyai daya laku yang efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengarahan institusional untuk melaksanakannya. Jadi peraturan tersebut berlaku berdasarkan penerimaan dan pengakuan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Tetapi satu hal yang harus pula diingat bahwa kenyataan yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar sosiologis harus termasuk

pula kecenderungan dan harapan masyarakat, jika hal tersebut diabaikan maka keadaan seperti itu akan menyebabkan kelumpuhan peranan hukum. Hukum akan tertinggal dari dinamika masyarakat. Bahkan peraturan akan menjadi konservatif karena seolah-olah hanya mengukuhkan kenyataan yang ada. Hal ini bertentangan dengan sisi lain dari peraturan yang diharapkan mengarahkan perkembangan masyarakat.

Ketiga unsur di atas merupakan syarat kekuatan berlakunya suatu peraturan yang diharapkan memberikan dampak positif bagi pencapaian efektivitas peraturan itu sendiri. Setiap pembuat peraturan berharap agar peraturan yang dibuat itu sah secara hukum dan berlaku efektif karena dapat atau akan diterima masyarakat secara wajar dan berlaku untuk waktu yang panjang.

Untuk merealisasikan usulan tersebut sangat tergantung pada beberapa hal, yaitu: *pertama*, adanya *political will* dan dukungan dari pemerintah sebagai pemegang kekuasaan; *kedua*, kemauan yang kuat dari praktisi hukum untuk memperbarui hukum kewarisan Isam; *ketiga*, keterlibatan semua unsur, termasuk kalangan akademisi, untuk bersama-sama melakukan pembaruan hukum kewarisan Islam. Dengan terpenuhinya ketiga prasyarat tersebut, cita-cita untuk melahirkan hukum kewarisan Islam yang responsif bukanlah hal yang jauh panggang dari api.

G. Penutup

Secara yuridis normatif kerabat nonmuslim terhalang menerima harta warisan dari pewaris muslim. Namun tidak memberi bagian warisan sebagaimana hukum asalnya dirasa tidak adil dan tidak sejalan dengan nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Kerabat nonmuslim, betapapun berbeda agama dengan

pewaris muslim, adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris, yang di antara mereka terkadang terjadi hubungan harmonis tanpa mempersoalkan perbedaan agama, dan pewaris juga tidak pernah dirugikan oleh kerabat nonmuslim. Dalam kondisi demikian, hakim dituntut berani melakukan terobosan hukum *(rule breaking)* dengan membaca teks hukum yang ada dengan makna yang lebih luas, atau bahkan dalam keadaan tidak dijumpai teks hukum, melakukan penemuan hukum progresif guna menciptakan hukum baru yang relevan dengan semangat perubahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan, keadilan dan kemanusiaan sebagaimana dicontohkan MA dalam putusan-putusannya.

Dalam putusannya, MA memberikan bagian harta warisan atau harta peninggalan kepada kerabat nonmuslim dengan sarana hukum wasiat wajibah yang kadar bagiannya sama dengan bagian ahli waris muslim yang sederajat atau maksimal sepertiga. Putusan progresif MA tersebut merupakan hasil penemuan hukum bebas dengan penalaran *istiṣlāḥī* yang tidak hanya bertumpu pada pemaknaan-pemaknaan literal teks-teks hukum, namun lebih berorientasi pada kemaslahatan antar ahli waris. Kendati demikian, penerapan wasiat wajibah tidak digeneralisasikan pada kasus yang sama, namun lebih bersifat kasuistik dengan mempertimbangkan kemaslahatan dalam hubungan personal antara pewaris muslim sebagai pewasiat dengan kerabat nonmuslim sebagai penerima wasiat (*al-maṣlaḥat bain al-mūṣī wa al-mūṣā lah).* Oleh karena itu, jika kerabat nonmuslim berkelakuan baik kepada pewaris muslim semasa hidupnya maka wasiat wajibah dapat diberikan kepadanya. Sebaliknya, jika kerabat nonmuslim berkelakuan tidak baik terhadap pewaris muslim semasa hidupnya, maka wasiat wajibah tidak bisa diberikan kepadanya.

Penerapan wasiat wajibah kepada kerabat nonmuslim sebagai produk penemuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk sangat relevan bagi pembaruan hukum kewarisan Islam Indonesia. *Pertama,* secara konseptual, hukum kewarisan Islam sebagai bagian dari hukum keluarga, termasuk dalam lapangan hukum muamalat yang memungkinkan dilakukannya kajian baru dengan mempertimbangkan dimensi lokalitas sosial dan budaya di mana hukum kewarisan Islam itu akan diimplementasikan. Karakteristik hukum kewarisan Islam yang terbuka bagi perubahan dan perkembangan tersebut menjadi modal bagi pembaruan hukum kewarisan Islam kapan pun dan di mana pun.

Kedua, penerapan wasiat wajibah merupakan respon positif terhadap dinamika sosial dan hukum di tengah masyarakat yang dilakukan dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia yang majemuk telah mengadakan kontrak sosial untuk hidup rukun, damai, saling hormat menghormati dan tidak saling merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan baik atas dasar suku, budaya maupun agama sebagaimana tertuang dalam konstitusi negara, Pancasila dan UUD 1945, yang kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun ratifikasi terhadap instrumen penegakan dan perlindungan hak asasi manusia internasional. Pengakuan, perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia tersebut merupakan salah satu pilar utama negara hukum yang sekaligus juga diakui dan dijunjung tinggi oleh Islam.

Oleh karena itu, penerapan wasiat wajibah kepada kerabat nonmuslim semestinya menjadi spirit dan modal penting bagi teoritisi dan praktisi hukum untuk melakukan pembaruan hukum

kewarisan Islam Indonesia ke depan. Kondisi bangsa Indonesia yang pluralistik menuntut diberlakukannya aturan hukum baru yang ramah terhadap perbedaan, menjunjung tinggi semangat persaudaraan, kesetaraan, keadilan dan hak asasi manusia sebagaimana misi utama ajaran Islam yang sekaligus juga diakui dan dijunjung tinggi oleh tatanan hukum lain baik nasional maupun internasional.

Referensi

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, HAM dan Hubungan Internasional dalam Islam*, alih bahasa A. Suaedy & Amirudin Ar-Rany, Yogyakarta: LKiS, 1990.

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

------, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Hazairin*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

------, "Aspek Politik Hukum dan Orientasi Nilai Filsafat Keluarga Penyusunan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia" dalam *Antologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pascasarjana Prodi Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Abdullah Siddik, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, Jakarta: Wijaya, 1984.

'Abd Allāh Yūsuf 'Alī, *The Holy Qur'an: Text, Translation and Commentary*, Beirut: Dār al-'Arabiyah li at-Ţāba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1968.

Abī Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Abu Zahrah , *Hubungan-hubungan Internasional dalam Islam*, alih bahasa Muhammad Zein Hasan, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.

------, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Al Yasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, Jakarta: INIS, 1998.

Amir Mu'allim dan Yusdani, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

------, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana 2003.

Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Asgar Ali Engineer, *Islam dan Pembebasan*, Yogyakarta: LKiS dan Pusta Pelajar, 1993.

Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.

------, Pernyataan Semesta Hak-hak Asasi Manusia, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.

Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

David Litle, John Kelsay dan Abdul Aziz Sachedina, *Human Rights and the Conflict of Cultures: Western and Islamic Perspectives on Religious Liberty*, Ttp: University of South Carolina Press, 1988.

Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung: PT. Rineka Aditama, 2005.

Fatchur Rahman, *Ilmu Waris,* Bandung: PT. Al-Maarif, 1981.

Faqihuddin Abdul Kadir, "Waris Beda Agama: Persepktif Islam Humanis?" *Makalah* disampaikan dalam Workshop CLD KHI Pokja Pengarustamaan Jender Depag RI, 22-24 April 2004.

Hasby Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris,* Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

------, *Falsafah Hukum Islam,* Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Ibn Ḥazm, *Al-Muḥallā,* Beirut: Dār al-Fikr, tt.

------, *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Kairo: Matba'ah al-Asimah, tt.

Ibn Manẓūr , *Lisān al-'Arab*, Mesir: Dār al-Ma'rifah, t.t.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rab al-'Ālamīn*, Beirut Dār-al-Fikr, tt.

Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan KUH Perdata,* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Imām Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad Imām Aḥmad*, Beirut: Dār aṣ-Ṣādir, t.t.

Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, Jakarta: Balai Pustaka, 2013.

Indonesia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.

Indonesia, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Direktorat Badan Pembinaan Peradilan Agama, 1991.

J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Machnun Husein , Surabaya: Amarpress, 1990.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MK RI, 2006.

John L. Esposito, *Ensiklopedia Oxford Dunia Islam Modern*, Bandung: Mizan, 2000.

Kementerian Agama RI, *Syaamil al-Qur'an Miracle the Reference*, Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010.

Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Munas Majelis Ulama Indonesia Nomor: 5/Munas VII/MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama.

Mariam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.

Martin Lings, *Muhammad: His Life Based on the Earliest Sources*, London: The Islamic Texts Society Joinly by George Allen and Unwin Ltd., 1993.

Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Binacipta, 1976.

Mohammad Hashim Kamali, *Kebebasan Berpendapat dalam Islam*, alih bahaa Eva Y Nukman, Bandung: Mizan, 1996.

Mohd Zamro Muda dan Mohd. Ridzuan Awang, *Undang-undang Pusaka Islam Pelaksanaan di Malaysia*, Malaysia: Jabatan Syari'ah Fakulti Pengajian Islam UKM, 2006.

M. Agus Nuryanto, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender, Studi atas Pemikiran Asgar Ali Engineer*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Muḥammad ‘Alī aṣ-Ṣābūnī, *Al-Mawārīṡ fi asy-Syarī’ah al-Islāmi ‘alā ḍau’ al-Kitāb wa as-Sunnah,* Saudi Arabia: tnp., 1979.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Maskur AB, Jakarta: Lentera Basritama, t.t.

Muhammad Khalid Mas’ud*, Shatibi’ś Philosophy of Islamic Law,* Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, tt.

Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta: elSAQ Press, 2004.

M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Mukti Arto, *Mencari Keadilan, Kritik dan Solusi terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Munawir Sjadzali, “Penegakan HAM dalam Pluralisme Agama”, dalam *HAM dan Pluralisme Agama,* Surabaya: Pusat Kajian Strategi dan Kebijakan (PKSK), 1997.

--------, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997.

--------, “Dari Lembah Kemiskinan” dalam Muhammad Wahyuni Navis., ed. *Kontekstualisasi Ajaran Islam,* Jakarta: Paramadina, 1995.

Mun’im A. Sirry, *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Jakarta: Paramadina bekerja sama dengan The Asia Foundation, 2004.

Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, “Kitāb al-Farāiḍ”, Ttp.: al-Qana’ah, tt.

N.J. Coulson, *Hukum Islam dalam Persfektif Sejarah*, alih bahasa Hamid Ahmad, Jakarta: P3M, 1987.

Nourouzzaman Shiddieqie, *Piagam Madinah*, Yogyakarta: Mentari, 1983.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1972.

Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan dan Keserasian Al-Qur'an,* Jakarta: Lentera Hati, 2002.

--------, "Wawasan Al-Qur'an tentang Kebebasan Beragama", dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, *Passing Over Melintasi Batas Agama*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata,* Jakarta: Pradnya Paramita, 1960.

Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

--------, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.

Sirry, Mun'im A., *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Jakarta: Paramadina bekerja sama dengan The Asia Foundation, 2004.

Siti Musdah Mulia, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Tim Pengarustamaan Gender Departeman Agama RI., 2004.

Sugiri Permana, "Kesetaraan Gender dalam Ijtihad Hukum Waris di Indonesia", dalam *Asy-Syir'ah*, vol. 20, no. 2 (2018).

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1998.

--------, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993.

-------, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1977.

Suharwadi K Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.

Syamsul Anwar, "Legal Drafting Materi Hukum Islam: Perspektif Hukum Islam" dalam *Antologi Hukum Islam Indonesia antara Idealitas dan Realitas,* Yogyakarta: Syari'ah Press, 2008.

--------, "Argumentum a Fortiori dalam Metode Penemuan Hukum" dalam *Sosio Religia*, Vol. I, No. 3, Mei 2002.

--------, "Teori Konformitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam al-Gazali" dalam Amin Abdullah dkk., *Antologi Hukum Islam Teori dan Metodologi*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000.

Syekh Syaukat Husain, *HAM dan Islam*, alih bahasa Abdul Rochim, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries (History, Text and Comparative Analysis)*, New Delhi: Academy of Law and Relegion, 1987.

Taufiq, "Operasionalisasi Fiqh al-Ahwal asy-Syakhsiyyah" *Makalah* disampaikan dalam Seminar Pengembangan Materi dan Metode Pengajaran Fiqh di Indonesia, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tanggal 26 Oktober 1996.

Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama*, Surabaya: Bina Ilmu, 1979.

Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, alih bahasa A. Soehardi Bandung: Vorkink van Hoeve, t.t.

Wahbah az-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 2002.

Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1983.

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktan dan Putusan Pengadilan,* Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Yudian Wahyudi, *Ushul Fiqh Versus Hermenutika, Membaca Islam dari Kanada dan Amerika,* Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2006.

UCAPAN TERIMAKSIH

Di bagian akhir pidato ini, saya ingin menyampaikan ucapan terimaksih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak mulai dari keluarga, fakultas, universitas, kementerian agama dan jam'iyyah Nahdlatul Ulama dimana saya menjadi bagian di dalamnya yang telah memberikan dukungan, motivasi, bantuan dan doa baik langsung maupun tidak langsung dalam pencapaian jabatan akademik ini. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada:

1. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah mengangkat saya untuk menduduki jabatan akademik guru besar dalam bidang Ilmu Hukum Kewarisan Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kaljaga Yogyakarta.
2. Ucapan terimakasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Phil. Almakin, MA, Wakil Rektor 1 Prof. Dr. Iswandi Syahputra M.Si, Wakil Rektor 2 Prof. Dr. Phil. Sahiron, MA, dan Wakil Rektor 3 Dr. Abdur Rozaki, M.Si yang senantiasa memberikan motivasi, dukungan, bantuan dan teladan dalam pengembangan akademik tenaga pendidik.
3. Ucapan terimakasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Ketua Senat Prof. Dr. Kamsi, MA, Sekretaris Senat Prof. Dr. Maragustam, MA dan anggota Senat UIN Sunan Kalijaga yang telah memproses dan menyetujui usulan saya sebagai guru besar.
4. Ucapan terimakasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prof. Dr. Makhrus, SH., M. Hum yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada saya untuk segera mengajukan jabatan akademik guru

besar; Juga kepada kolega saya Wakil Dekan 1 Dr. Samsul Hadi, M. Ag, Wakil Dekan 3 Ibu Dr. Sri Wahyuni, S. Ag., M. Ag, M. Hum, Ketua dan Sekretaris Program Studi, guru besar dan dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum, terimaksih atas kehangatan dan sharing ilmunya.

5. Ucapan terimakasih dan penghargaan kami sampaikan kepada para tenaga kependidikan di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu proses pengajuan guru besar, secara lebih khusus saya sampaikan terimakasih kepada Mas Kabag Suefrizal, S. Ag, M.Si, Ibu Dra. Sumarni, dan Bagian Akademik Universitas, Mas Khoirul Anwar dan kawan-kawan.
6. Ucapan terimakasih dan ta'zim, kami sampaikan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH. Dr. Hilmi Muhammad, MA (Wakil Katib Syuriyah yang sekaligus anggota DPD RI), KH. Fahmi Akbar Idries (ketua PBNU); Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DIY, KH. Mas'ud Masduki, KH. Mukhtar Salim, KH. Dr. Ahmad Zuhdi Muhdlor, M. Hum, KH. Dr. Muhajir, MSI dan pengurus lainnya baik dari jajaran syuriyah maupun tanfidziyah; Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul, KH. Drs. Damanhuri, KH. Muhammad Mufti Mabarun, Mas Kyai Ahid Mahsun Yusuf, Mister Ir. Tri Swasana, dan jajaran pengurus lainnya, baik syuriyah, tanfidziyah dan lembaga, juga kepada pengurus badan otonom NU tingkat cabang. Tidak lupa kepada pengurus MWCNU se-Kabupaten Bantul, terimakasih telah mengajarkan pentingnya kesabaran dan kebersamaan.
7. Ucapan terimakasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Para Kyai, guru-guru ngaji saya, KH. Ahmad Munawwir (Allahu yarham) dan KH. Humam Bajuri (Allahu yarham).

Terimaksih telah mengajarkan ilmu dengan penuh kasih sayang, keikhlasan dan kekeluargaan.

8. Ucapan terimakasih dan penghargaan kami sampaikan kepada KH. Prof. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D yang telah berhasil memaksa saya, semasa saya menjadi dosen baru, belajar bahasa Inggris dengan menterjemahkan berbagai literatur. Juga kepada Bapak KH. Mukhtarom Busyro yang telah dengan sabar, ikhlas dan telaten mengajari Bahasa Arab, semoga beliau berdua diberikan umur panjang, kesehatan dan istiqomah berbagi ilmu kepada santri-santrinya.
9. Ucapan terimakasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Guru-guru saya di SD Negeri Monggang, MTsN Pundong, MAN I Yogyakarta. Juga kepada para dosen saya di IAIN Sunan Kalijaga, Pascasarjana S-2 dan S-3 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Terimakasih atas keikhlasannya mengajarkan ilmu, pengalaman dan wawasannya.
10. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada para mahasiswa, jenjang sarjana, magister dan doktor. Terimakasih atas diskusi dan sharing ilmunya.
11. Terimaksih dan hormat saya yang mendalam kepada kedua orang tua, alm. Bapak Muh Ashari dan almh. Ibu Sumarmi yang telah dengan sabar dan ikhlas membesarkan, mendidik dan senantiasa mendoakan putranya dalam menggapai cita-cita dan kebahagiaan hidup. Semoga Allah mengasihi mereka berdua di surga-Nya.
12. Terimaksih dan hormat saya kepada Bapak dan Ibu mertua; Bapak H. Amin dan Ibu Hj. Istiayatun yang penuh perhatian, kasih sayang dan tiada kenal lelah senantiasa mendoakan yang terbaik untuk putra-putrinya, cucu dan buyutnya. Semoga Allah memberikan umur panjang, kesehatan, kesabaran dan

keberkahan kepada beliau berdua. Juga kepada adik kandung dan adik-adik ipar saya. Terimakasih kebersamaan dan keakrabannya.

13. Terimakasih setulus-tulusnya kepada Isteri tercinta, ibu dari anak-anakku, dr. Hj. Amik Isnawati. Perempuan cantik yang dengan penuh kesabaran, kebesaran hati dan penuh cinta mendampingi hidup saya, dialah orang pertama yang siap berkorban untuk mewujudkan mimpi-mimpi keluarga. Kepadanya semoga diberikan umur panjang, kesehatan dan dimudahkan segara urusannya. Kepada anak-anakku Fatimah az-Zahrah, SH, Syafaatun A, Apt. S. Farm dan Muhammad Syafiq Avicena, juga kepada anak menantu saya Mas Agung, dan secara lebih khusus kepada cucu saya yang cantik Freya Rumaisha. Terimakasih selalu mensupport dan mendoakan abah meski terkadang harus rela kehilangan waktu kebersamaan keluarga. Umi abah selalu berdoa semoga kalian semuanya menjadi pribadi yang mandiri, senantiasa menebarkan manfaat kepada siapapun, kapanpun dan di manapun kalian berada.
14. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada para pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kami haturkan terimakasih atas doa dan kontribusinya.

Demikian, semoga Allah swt. senantiasa melimpahkan taufiq, hidayah dan inayah-Nya serta melipatgandakan pahalanya atas kebaikan bapak, ibu dan saudara semuanya, teriring doa *jazakumullah ahsanal jaza'*.

والله الموفق إلى أقوم الطريق

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Diri

Nama	: Prof. Dr. H. Riyanta, M. Hum
NIP	: 196604151993031002
NIDN	: 2015046601
Sertifikat	: 092100511210071
Tempat Tanggal Lahir	: Bantul, 15 April 1966
Pangkat	: IV/d /Pembina Utama Madya
Jabatan Fungsional	: Guru Besar
Instansi	: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Alamat Rumah	: Candi Srihardono Pundong Bantul Yogyakarta 55771
Telepon/HP	: 08174118850
Alamat E-mail	: riyanta@uin-suka.ac.id
Istri	: dr. Hj. Amik Isnawati, S.Ked
Anak	: Fatimah az-Zahrah, SH
	: Syafaatun A, S. Farm. Apt.
	: Muh. Syafiq Avicena
Menantu	: Agung Prastowo
Cucu	: Freya Rumaisha

II. Riwayat Pendidikan

Jenjang	Pendidikan	Lulus
SD	SDN Monggang II	1980
SLTP	MTsN Pundong	1983
SLTA	MAN I Yogyakarta	1986
S-1	Jurusan Peradilan Agama IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	1992
S-2	Bidang Kajian Hukum Islam pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII Yogyakarta	1999
S-3	Bidang Kajian Hukum Islam pada Program Doktor Fakultas Hukum UII Yogyakarta	2014

III. Riwayat Pekerjaan dan Jabatan dalam Pengelolaan Institusi

No	Jabatan	Tahun
1	Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	1993
2	Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga	2002-2006
3	Ketua Program Studi Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga	2006-2009
4	Ketua Program Studi Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga	2009-2011
5	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga	2016-2020
6	Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) UIN Sunan Kalijaga	2020-2021
7	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Perencanaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga	2022-2024
7	Kordinator Ahli Syariah Islam LPH UIN Sunan Kalijaga	2023-2024
8	Mediator Bersertifikat	2023

IV. Penghargaan

No	Bentuk Penghargaan	Tahun
1	Satyalancana Karya Satya X Tahun dari Presiden RI	2009
2	Satyalancana Karya Satya XX Tahun dari Presiden RI	2016
3	Satyalancana Karya Satya XXX Tahun dari Presiden RI	2023

V. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Penelitian	Tahun	Sumber Dana
1	The Model of Legal Education Management System in Melbourne Law School, Australia	2017	LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2	Pengaruh Agama dalam Mediasi Penal di Aceh	2018	LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3	Chemical Castration for Sexual Offenders in Indonesia (A Study from Chemical Castration in South Korea)	2018	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemenag RI
4	Non-Muslim Rights in Islamic Inheritance Law: A Comparative Study of Legal Reform in Indonesia and Malaysia	2019	LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5	Fatwa Kedaruratan Beribadah di Masa Pandemi (Studi atas Respon Masyarakat Bantul Yogyakarta terhadap Fatwa MUI tentang Tata Kelola Pelaksanaan Ibadah di Masa Pandemi	2020	LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
6	Evaluasi Nilai-nilai Pancasila pada UU Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penodaan Agama	2020	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI
7	Penyusunan Buku Pembinaan Ideologi Pancasila	2021	Badan Pembinaan

			Ideologi Pancasila (BPIP) RI
8	Kontroversi Pernyataan Kepala BPIP RI Prof. Yudian Wahyudi "Agama Musuh Terbesar Pancasila" Perspektif Politik Hukum Islam dan Maqashid asy-Syari'ah	2022	LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

VI. Publikasi Buku dan Artikel dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul	Tahun	Penerbit/ Jurnal
1	Hubungan Muslim dan Nonmuslim dalam Kewarisan: Dinamika Pemikiran Fikih Klasik Menuju Fikih Indonesia Modern	2020	Kurnia Kalam Semesta Yogyakarta
2	Telaah Maqasid Syariah Terhadap Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa	2021	Jurnal Ulumuddin
3	Isu-isu Hukum Keluarga Kontemporer	2021	Q-Media Yogyakarta
4	The Dynamic of Worship and Responses of Nahdlatul Ulama Members in Bantul, Yogyakarta Toward the Indonesian Council of Ulama's Fatwa on the Worship During the Covid-19 Pandemic DOI 10.19105/al-Ihkam.v17i1.5638	2022	Jurnal Internasional Al-Ihkam
5	Ijtihad dan Isu-isu Hukum Kewarisan Islam	2023	IERPRO Yogyakarta
6	Kebebasan Beragama dan Hak Asasi Manusia (buku terjemahan)	2024	Pustaka Pelajar Yogyakarta
7	Fatwa-fatwa Tokoh Agama di		Artikel dalam

	Youtube dan Implikasinya terhadap Kesetaraan Gender dalam Relasi Suami Istri	2024	proses penerbitan
8	Non-Muslim Rights in Islamic Inheritance Law: Discourse and Renewal of Judicial Practice in Indonesia	2024	Artikel dalam proses penerbitan

VII. Pengalaman Organisasi

No	Lembaga/Organisasi	Periode	Jabatan
1	Takmir Masjid Al-Furqon Candi	2005-2019	Ketua
2	Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bantul	1999-2003	Ketua
3	Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bantul	2003-2007	Ketua
4	Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul	2009-2014	Wakil Ketua
5	Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul	2014-2019	Wakil Ketua
6	Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul	2019-2024	Ketua

Prof. Dr. H. Riyanta, M. Hum.

KONFERENSI CABANG
NAHD TUL UL A BA
rkuat Jam'
& Jamaal
ong An Nah
Ats Tsani
GEDUN
3 AGU
ULHIJ
PONI BANTUL

2024/09/22 15:14

PENGURUS CABANG

Nahdlatul Ulama

KABUPATEN BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA – INDONESIA

Penerapan wasiat wajibah kepada kerabat nonmuslim sebagai produk penemuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk sangat relevan bagi pembaruan hukum kewarisan Islam Indonesia. *Pertama,* secara konseptual, hukum kewarisan Islam sebagai bagian dari hukum keluarga, termasuk dalam lapangan hukum muamalat yang memungkinkan dilakukannya kajian baru dengan mempertimbangkan dimensi lokalitas sosial dan budaya di mana hukum kewarisan Islam itu akan diimplementasikan. Karakteristik hukum kewarisan Islam yang terbuka bagi perubahan dan perkembangan tersebut menjadi modal bagi pembaruan hukum kewarisan Islam kapan pun dan di mana pun.

Kedua, penerapan wasiat wajibah merupakan respon positif terhadap dinamika sosial dan hukum di tengah masyarakat yang dilakukan dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia yang majemuk telah mengadakan kontrak sosial untuk hidup rukun, damai, saling hormat menghormati dan tidak saling merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan baik atas dasar suku, budaya maupun agama sebagaimana tertuang dalam konstitusi negara, Pancasila dan UUD 1945, yang kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun ratifikasi terhadap instrumen penegakan dan perlindungan hak asasi manusia internasional. Pengakuan, perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia tersebut merupakan salah satu pilar utama negara hukum yang sekaligus juga diakui dan dijunjung tinggi oleh Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA